



PUTUSAN
Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama Lengkap : **MARSIANUS AMIN Alias AMIN Anak MANJOT**;
2. Tempat Lahir : Nyayat;
3. Umur /Tanggal Lahir : 40 Tahun /09 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Nyayat RT 002 RW 002 Desa Maribas Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **MARSIANUS AMIN Alias AMIN Anak MANJOT** ditangkap pada tanggal 17 April 2023 sampai dengan 18 April 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/18/IV/2023/Reskrim tanggal 17 April 2023;

Terdakwa **MARSIANUS AMIN Alias AMIN Anak MANJOT** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;



Terdakwa 2

1. Nama Lengkap : **SIVENPRI Y Alias PENDI Anak BUJANG;**
2. Tempat Lahir : Kawan;
3. Umur /Tanggal Lahir : 44 Tahun /07 Februari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Nyayat RT 002 RW 002 Desa Maribas Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **SIVENPRI Y Alias PENDI Anak BUJANG** ditangkap pada tanggal 17 April 2023 sampai dengan 18 April 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/19/IV/2023/Reskrim tanggal 17 April 2023;

Terdakwa **SIVENPRI Y Alias PENDI Anak BUJANG** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023

Terdakwa 3

1. Nama Lengkap : **LOKPIANUS ULO Alias ULO Anak ADOL;**
2. Tempat Lahir : Kelingkau;
3. Umur /Tanggal Lahir : 42 Tahun /15 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Nyayat RT 002 RW 002 Desa Maribas Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **LOKPIANUS ULO Alias ULO Anak ADOL** ditangkap pada tanggal 17 April 2023 sampai dengan 18 April 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/20/IV/2023/Reskrim tanggal 17 April 2023;

Terdakwa **LOKPIANUS ULO Alias ULO Anak ADOL** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbs tanggal 23 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbs tanggal 23 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terhadap Terdakwa **MARSIANUS AMIN ALS AMIN ANAK MANJOT**, Terdakwa **SIVENPRI. Y ALS PENDI ANAK BUJANG** dan Terdakwa **LOKPIANUS ULO ALS ULO ANAK ADOL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memungut Hasil Perkebunan yang tidak sah secara Bersama-sama" sebagaimana diatur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pertama Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 tahun 2014 Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARSIANUS AMIN ALS AMIN ANAK MANJOT, Terdakwa SIVENPRI. Y ALS PENDI ANAK BUJANG dan Terdakwa LOKPIANUS ULO ALS ULO ANAK ADOL dengan pidana 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Pick Up Suzuki New Carry, AEV415P CV, Type 2 MT, Tahun Pembuatan 2022, Warna Hitam, Nomor Polisi KB 8629 PF, Nomor Rangka MHYDC61TNJ231455, Nomor Mesin K15BBT1399591 berikut STNK dan Kunci Kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa Marsianus Amin Als Amin Anak Manjot

- 175 (seratus tujuh puluh lima) jangjang Tandan Buah Segar Kelapa Sawit.

Dikembalikan kepada PT. Rana Wastu Kencana (RWK)

- 1 (satu) buah Tojok yang terbuat dari besi dengan panjang \pm 100 cm

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan karena Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya. Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-46/O.1.17/Eku.2/06/2023 tertanggal 21 Juni 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Marsianus Amin Als Amin Anak Manjot bersama-sama dengan Terdakwa Sivenpri. T Als Pendi Anak Bujang dan Terdakwa Lokpianus Ulo Als Ulo Anak Adol pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 23.00

Halaman 4 dari 98 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Blok F9 Divisi Plasma Maribas PT. Rana Wastu Kencana (RWK) di Dusun Sungai Enau Desa Maribas Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan secara tidak sah. Perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa Marsianus Amin Als Amin Anak Manjot, Terdakwa Sivenpri. T Als Pendi Anak Bujang dan Terdakwa Lokpianus Ulo Als Ulo Anak Adol berencana untuk mengambil buah kelapa sawit yang bertanda khusus "X" (silang) pada ujung tangkai nya, kemudian sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa Marsianus Amin Als Amin berangkat dari rumah nya bersama-sama dengan Terdakwa Sivenpri. T Als Pendi Anak Bujang dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Suzuki New Carry KB 8629 PF warna hitam menuju lokasi Kebun Divisi Plasma PT. RWK, sebelum memasuki areal kebun Terdakwa Marsianus Amin Als Amin sempat menghubungi Saksi Akau Anak Petrus Anggo yang sedang berjaga di Pos IV Divisi Plasma dan memberitahukan bahwa ia akan masuk ke Divisi Plasma Maribas dan hanya dijawab "Oke" oleh Saksi Akau Anak Petrus Anggo, selanjutnya Terdakra Marsianus Amin Als Amin Anak Manjot menghentikan sebentar kendaraan nya di dekat penjagaan Pos IV Divisi Plasma Maribas PT. RWK untuk menjemput Terdakwa Lokpianus Ulo Als Ulo Anak Adol, selanjutnya bersama-sama masuk ke dalam areal kebun Divisi Plasma PT. RWK untuk mengambil buah kelapa sawit yang bertanda khusus "X" (Silang) pada ujung tangkai nya, namun setelah berputar-putar Para Terdakwa kesulitan untuk menemui buah kelapa sawit bertanda khusus "X" (silang) tersebut, selanjutnya pada saat di arah pulang Para Terdakwa menemukan buah kelapa sawit bertanda khusus "X" (silang) sebanyak 7 (tujuh) buah janjang yang terdapat RAM (tempat penyimpanan buah di Angkutan John Deer), kemudian Para Terdakwa memindahkan 7 (tujuh) buah Janjang Kelapa Sawit dari Ramp ke Mobil Pick Terdakwa Marsianus Amin Als Amin Anak Manjot, kemudian karena buah Kelapa Sawit bertanda khusus "X" (silang) tersebut masih sedikit kemudian Para Terdakwa melihat terdapat Tandan Buah Kelapa Sawit Segar yang sudah dipanen dan dikumpulkan oleh Karyawan Panen

Halaman 5 dari 98 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. RWK di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) yang terletak di sepanjang Jalan Blok F19 (CR) Divisi Plasma Maribas PT. RWK namun belum diangkut oleh PT. RWK, selanjutnya Para Terdakwa mengambil Tandan buah kelapa sawit segar tersebut dan dimuat / Loading di atas bak Mobil Pick Up Suzuki New Carry KB 8629 PH milik Terdakwa Marsianus Amin Als Amin dengan menggunakan alat berupa Tojok sehingga jumlah total Tandan buah kelapa sawit segar yang telah diambil sebanyak \pm 175 (seratus tujuh puluh lima) jangjang, selanjutnya Para Terdakwa pergi menuju arah keluar Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. RWK dan Terdakwa Marsianus Amin Als Amin Anak Manjot ada kembali menghubungi Saksi Akau Anak Petrus Anggo dan menanyakan apakah situasi ramai karena ia akan keluar kebun dan hanya dijawab oleh Saksi Akau Anak Petrus Anggo "Aman" kemudian Terdakwa Marsianus Amin Als Amin dengan menggunakan kendaraan Pick Up miliknya yang penuh dengan muatan Tandan Buah Segar Sawit tersebut melewati Pos Penjagaan IV untuk pulang ke rumah nya dan buah kelapa sawit segar tersebut dibiarkan disimpan diatas mobil pick up milik Terdakwa Marsianus Amin Alias Amin Anak Manjot.

- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 05.00 Wib, Saksi Supriyadi Als Uwak Marius Anak Salem (Kerani Panen PT. RWK) pada saat berangkat menuju Kantor PT. RWK dari rumahnya melewati Jalan Blok F19 Divisi Plasma Maribas mendapati hasil panen yang telah dipanen dan dikumpul sebelumnya di TPH di sepanjang tepi jalan Blok F19 tersebut sudah tidak ada, selanjutnya pada saat di kantor PT. RWK Saksi Supriyadi Als Uwak Marius Anak Salem melaporkan kepada manajemen Kantor PT. RWK atas kehilangan Tandan Buah Segar Divisi Plasma Maribas PT. RWK tersebut, selanjutnya Manajemen PT. RWK memerintahkan agar pihak Keamanan untuk mencegah atau menghentikan unit mobil kecil yang akan menjual buah kelapa sawit ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. RWK. Kemudian sekitar puku 08.39 Wib Saksi Materdus Ripan Als Ripan (Security Pabrik Kelapa Sawit PT. RWK) mencurigai kendaraan 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki New Carry KB 8629 PH yang bermuatan penuh Tandan Buah Kelapa Sawit segar yang dikemudikan oleh Terdakwa Marsianus Amin Als Amin Anak Manjot melalui ciri-ciri tapak ban seperti yang ada di foto yang sebelumnya dikirimkan oleh Sdr. HENDRA (Asisten Divisi Plasma) dan hendak menjualkan Tandan Buah Kelapa Sawit segar tersebut ke PKS PT. RWK. Kemudian Saksi Supriyadi Als Uwak Marius Anak Salem bersama Saksi Steffie Fedda (Chief Security PT. RWK),

Halaman 6 dari 98 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. LEO, dan Sdr. HENDRA datang ke Pabrik Kelapa Sawit PT. RWK selanjutnya mengecek muatan Tandan Buah Kelapa Sawit yang diangkut didalam kendaraan 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki New Carry KB 8629 PH dan ditemukan terdapat Tandan Buah Kelapa Sawit dengan jumlah sebanyak 175 janjang dengan berat ± 2.010 Kg yang mana sebagian besar adalah Tandan buah Kelapa Sawit segar dan terdapat Tandan Buah Kelapa Sawit bertanda khusus "X" (silang) di tangkai buah TBS yang merupakan grading untuk buah yang mengkal, kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa Marsianus Amin Als Amin saat itu tidak mengakui bahwa Tandan buah Sawit tersebut bukan hasil pencurian tetapi hasil pembelian masyarakat. Selanjutnya Saksi Steffie Fedda berkoordinasi dengan Polsek Tebas, sekitar pukul 10.30 Wib datang personil Polsek Tebas selanjutnya bersama-sama pergi ke rumah Terdakwa Marsianus Amin Als Amin dan di rumah nya tersebut terdapat tumpukan Tandan Buah Kelapa Sawit segar yang lain sebanyak 74 (tujuh puluh empat) janjang yang bertandakan huruf 6 berarti berasal dari Divisi 6 PT. RWK, kemudian Saksi Steffie Fedda bersama Personel Polsek Tebas membawa Terdakwa Marsianus Amin Als Amin ke Polsek sambas untuk dilaporkan peristiwa tersebut, dan setibanya di Polsek Tebas Terdakwa Marsianus Amin Als Amin baru mengakui bahwa Tandan Buah Kelapa Sawit yang dimuatnya di 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki New Carry KB 8629 PH yang hendak dijual ke Pabrik Kelapa Sawit PT. RWK tersebut adalah Buah Kelapa Sawit yang sebelumnya diambil di TPH di Jalan Blok F19 Divisi Plasma Maribas bersama-sama dengan Terdakwa Sivenpri Y Als Pendi Anak Bujang dan Terdakwa Lokpianus Ulo Als Ulo Anak Adol.

- Bahwa PT. Rana Wastu Kencana merupakan salah satu perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan komoditi kelapa sawit di Kabupaten Sambas yang memiliki perizinan diantara nya Keputusan Bupati Sambas Nomor 400 Tahun 2009 tanggal 20 November 2009 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) untuk Budidaya seluas ± 9.000 Ha, Keputusan Bupati Sambas Nomor 161 Tahun 2011 tanggal 19 Mei 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) untuk Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit dan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 16-HGU-BPNRI-2007 tanggal 28 Mei 2007 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Rana Wastu Kencana seluas $\pm 12.1999,88$ Ha.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Marsianus Amin Als Amin Anak Manjot bersama-sama dengan Terdakwa Sivenpri. T Als Pendi

Halaman 7 dari 98 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Bujang dan Terdakwa Lokpianus Ulo Als Ulo Anak Adol mengambil buah kelapa sawit dengan jumlah 175 janjang dan berat \pm 2.010 Kg dilakukan tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yakni PT. Rana Wastu Kencana dan akibat perbuatan tersebut PT. Rana Wastu Kencana mengalami kerugian sebesar Rp. 4.824.000,- (empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 107 huruf d UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Marsianus Amin Als Amin Anak Manjot bersama-sama dengan Terdakwa Sivenpri. T Als Pendi Anak Bujang dan Terdakwa Lokpianus Ulo Als Ulo Anak Adol pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Blok F9 Divisi Plasma Maribas PT. Rana Wastu Kencana (RWK) di Dusun Sungai Enau Desa Maribas Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa Marsianus Amin Als Amin Anak Manjot, Terdakwa Sivenpri. T Als Pendi Anak Bujang dan Terdakwa Lokpianus Ulo Als Ulo Anak Adol berencana untuk mengambil buah kelapa sawit yang bertanda khusus "X" (silang) pada ujung tangkai nya, kemudian sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa Marsianus Amin Als Amin berangkat dari rumah nya bersama-sama dengan Terdakwa Sivenpri. T Als Pendi Anak Bujang dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Suzuki New Carry KB 8629 PF warna hitam menuju lokasi Kebun Divisi Plasma PT. RWK, sebelum memasuki areal kebun Terdakwa Marsianus Amin Als Amin sempat menghubungi Saksi Akau Anak Petrus Anggo yang sedang berjaga di Pos IV Divisi Plasma dan memberitahukan bahwa ia akan masuk ke Divisi Plasma Maribas dan hanya dijawab "Oke"

Halaman 8 dari 98 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi Akau Anak Petrus Anggo, selanjutnya Terdakra Marsianus Amin Als Amin Anak Manjot menghentikan sebentar kendaraan nya di dekat penjagaan Pos IV Divisi Plasma Maribas PT. RWK untuk menjemput Terdakwa Lokpianus Ulo Als Ulo Anak Adol, selanjutnya bersama-sama masuk ke dalam areal kebun Divisi Plasma PT. RWK untuk mengambil buah kelapa sawit yang bertanda khusus "X" (Silang) pada ujung tangkai nya, namun setelah berputar-putar Para Terdakwa kesulitan untuk menemui buah kelapa sawit bertanda khusus "X" (silang) tersebut, selanjutnya pada saat di arah pulang Para Terdakwa menemukan buah kelapa sawit bertanda khusus "X" (silang) sebanyak 7 (tujuh) buah jangjang yang terdapat RAM (tempat penyimpanan buah di Angkutan John Deer), kemudian Para Terdakwa memindahkan 7 (tujuh) buah Jangjang Kelapa Sawit dari Ramp ke Mobil Pick Terdakwa Marsianus Amin Als Amin Anak Manjot, kemudian karena buah Kelapa Sawit bertanda khusus "X" (silang) tersebut masih sedikit kemudian Para Terdakwa melihat terdapat Tandan Buah Kelapa Sawit Segar yang sudah dipanen dan dikumpulkan oleh Karyawan Panen PT. RWK di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) yang terletak di sepanjang Jalan Blok F19 (CR) Divisi Plasma Maribas PT. RWK namun belum diangkut oleh PT. RWK, selanjutnya Para Terdakwa mengambil Tandan buah kelapa sawit segar tersebut dan dimuat / Loading di atas bak Mobil Pick Up Suzuki New Carry KB 8629 PH milik Terdakwa Marsianus Amin Als Amin dengan menggunakan alat berupa Tojok sehingga jumlah total Tandan buah kelapa sawit segar yang telah diambil sebanyak \pm 175 (seratus tujuh puluh lima) jangjang, selanjutnya Para Terdakwa pergi menuju arah keluar Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. RWK dan Terdakwa Marsianus Amin Als Amin Anak Manjot ada kembali menghubungi Saksi Akau Anak Petrus Anggo dan menanyakan apakah situasi ramai karena ia akan keluar kebun dan hanya dijawab oleh Saksi Akau Anak Petrus Anggo "Aman" kemudian Terdakwa Marsianus Amin Als Amin dengan menggunakan kendaraan Pick Up miliknya yang penuh dengan muatan Tandan Buah Segar Sawit tersebut melewati Pos Penjagaan IV untuk pulang ke rumah nya dan buah kelapa sawit segar tersebut dibiarkan disimpan diatas mobil pick up milik Terdakwa Marsianus Amin Alias Amin Anak Manjot.

- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 05.00 Wib, Saksi Supriyadi Als Uwak Marius Anak Salem (Kerani Panen PT. RWK) pada saat berangkat menuju Kantor PT. RWK dari rumahnya melewati Jalan Blok F19 Divisi Plasma Maribas mendapati hasil

Halaman 9 dari 98 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panen yang telah dipanen dan dikumpul sebelumnya di TPH di sepanjang tepi jalan Blok F19 tersebut sudah tidak ada, selanjutnya pada saat di kantor PT. RWK Saksi Supriyadi Als Uwak Marius Anak Salem melaporkan kepada manajemen Kantor PT. RWK atas kehilangan Tandan Buah Segar Divisi Plasma Maribas PT. RWK tersebut, selanjutnya Manajemen PT. RWK memerintahkan agar pihak Keamanan untuk mencegah atau menghentikan unit mobil kecil yang akan menjual buah kelapa sawit ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. RWK. Kemudian sekitar pukul 08.39 Wib Saksi Materdus Ripan Als Ripan (Security Pabrik Kelapa Sawit PT. RWK) mencurigai kendaraan 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki New Carry KB 8629 PH yang bermuatan penuh Tandan Buah Kelapa Sawit segar yang dikemudikan oleh Terdakwa Marsianus Amin Als Amin Anak Manjot melalui ciri-ciri tapak ban seperti yang ada di foto yang sebelumnya dikirimkan oleh Sdr. HENDRA (Asisten Divisi Plasma) dan hendak menjualkan Tandan Buah Kelapa Sawit segar tersebut ke PKS PT. RWK. Kemudian Saksi Supriyadi Als Uwak Marius Anak Salem bersama Saksi Steffie Fedda (Chief Security PT. RWK), Sdr. LEO, dan Sdr. HENDRA datang ke Pabrik Kelapa Sawit PT. RWK selanjutnya mengecek muatan Tandan Buah Kelapa Sawit yang diangkut didalam kendaraan 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki New Carry KB 8629 PH dan ditemukan terdapat Tandan Buah Kelapa Sawit dengan jumlah sebanyak 175 janjang dengan berat ± 2.010 Kg yang mana sebagian besar adalah Tandan buah Kelapa Sawit segar dan terdapat Tandan Buah Kelapa Sawit bertanda khusus "X" (silang) di tangkai buah TBS yang merupakan grading untuk buah yang mengkal, kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa Marsianus Amin Als Amin saat itu tidak mengakui bahwa Tandan buah Sawit tersebut bukan hasil pencurian tetapi hasil pembelian masyarakat. Selanjutnya Saksi Steffie Fedda berkoordinasi dengan Polsek Tebas, sekitar pukul 10.30 Wib datang personil Polsek Tebas selanjutnya bersama-sama pergi ke rumah Terdakwa Marsianus Amin Als Amin dan di rumah nya tersebut terdapat tumpukan Tandan Buah Kelapa Sawit segar yang lain sebanyak 74 (tujuh puluh empat) janjang yang bertandakan huruf 6 berarti berasal dari Divisi 6 PT. RWK, kemudian Saksi Steffie Fedda bersama Personel Polsek Tebas membawa Terdakwa Marsianus Amin Als Amin ke Polsek sambas untuk dilaporkan peristiwa tersebut, dan setibanya di Polsek Tebas Terdakwa Marsianus Amin Als Amin baru mengakui bahwa Tandan Buah Kelapa Sawit yang dimuatnya di 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki New Carry KB 8629 PH yang hendak dijual ke Pabrik Kelapa Sawit

Halaman 10 dari 98 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT. RWK tersebut adalah Buah Kelapa Sawit yang sebelumnya diambil di TPH di Jalan Blok F19 Divisi Plasma Maribas bersama-sama dengan Terdakwa Sivenpri Y Als Pendi Anak Bujang dan Terdakwa Lokpianus Ulo Als Ulo Anak Adol.

- Bahwa PT. Rana Wastu Kencana merupakan salah satu perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan komoditi kelapa sawit di Kabupaten Sambas yang memiliki perizinan diantara nya Keputusan Bupati Sambas Nomor 400 Tahun 2009 tanggal 20 November 2009 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) untuk Budidaya seluas \pm 9.000 Ha, Keputusan Bupati Sambas Nomor 161 Tahun 2011 tanggal 19 Mei 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) untuk Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit dan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 16-HGU-BPNRI-2007 tanggal 28 Mei 2007 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Rana Wastu Kencana seluas \pm 12.1999,88 Ha.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Marsianus Amin Als Amin Anak Manjot bersama-sama dengan Terdakwa Sivenpri. T Als Pendi Anak Bujang dan Terdakwa Lokpianus Ulo Als Ulo Anak Adol mengambil buah kelapa sawit dengan jumlah 175 janjang dan berat \pm 2.010 Kg dilakukan tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yakni PT. Rana Wastu Kencana dan akibat perbuatan tersebut PT. Rana Wastu Kencana mengalami kerugian sebesar Rp. 4.824.000,- (empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **STEFFIE FEDDA. A Als STEFFIE Bin BENY ARONGER**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa sebelum Para Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan dan tanda tangan yang Saksi berikan dalam BAP adalah benar dan tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan adanya tindak pidana pemungutan hasil perkebunan secara tidak sah dan/atau pencurian buah kelapa sawit yang telah dilakukan oleh Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT, Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG dan Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah dicuri oleh Para Terdakwa tersebut adalah milik Divisi Plasma Maribas PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK);
- Bahwa Para Terdakwa mencuri buah kelapa sawit tersebut pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Blok F 19 Divisi Plasma Maribas PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) yang beralamat di Dusun Sungai Enau Desa Maribas Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;
- Bahwa Jumlah buah kelapa sawit yang telah dicuri oleh Para Terdakwa sebanyak 175 janjang dengan berat ± 2.010 Kg;
- Bahwa Buah kelapa sawit yang telah dicuri oleh Para Terdakwa yaitu buah kelapa sawit yang bertanda silang (X) yang disimpan di RAM dan tandan buah segar (TBS) yang disimpan di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) di Blok F 19 Divisi Plasma Maribas PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK);
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) sejak tahun 2018 hingga sekarang. Saat ini Saksi menjabat sebagai Chief Security/ Koordinator Keamanan di Agrina Sawit Perdana (ASP) wilayah Sambas yang membawahi PT. Rana Wastu Kencana (RWK), PT. Karya Boga Mitra (KBM) dan PT. Karya Boga Kusuma (KBK);
- Bahwa PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang budidaya perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa Kantor PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) terletak di Dusun Sungai Enau Desa Maribas Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, sedangkan untuk wilayah perkebunan PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) berada di wilayah Desa Maribas dan Desa Seret Ayon Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;
- Bahwa PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) telah memiliki izin dari pihak yang berwenang. Perijinan yang dimiliki oleh PT. Rana Wastu

Halaman 12 dari 98 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kencana (PT. RWK) adalah Ijin Usaha Perkebunan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Sambas Nomor 161 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan kepada PT. Rana Wastu Kencana dan telah terbit Hak Guna Usaha (HGU);

- Bahwa selain Plasma Maribas, ada plasma lain yang juga bermitra dengan PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK), yaitu Plasma Kedondong dan Plasma Semeriuk;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa yang telah mencuri buah kelapa sawit milik Divisi Plasma Maribas PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) tersebut dari tanda silang (X) yang terdapat pada tangkai buah kelapa sawit yang diangkut oleh Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT ke PKS (Pabrik Kelapa Sawit). Selain itu Saksi juga menemukan kecocokan antara bentuk corak ban mobil yang digunakan Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT dengan foto jejak ban di jalan Blok F 19 Divisi Plasma Maribas. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, kemudian Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT menyampaikan bahwa dirinya mencuri buah kelapa sawit di Blok F 19 Divisi Plasma Maribas bersama-sama dengan Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG dan Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL;

- Bahwa kronologis Saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa yang telah mencuri buah kelapa sawit milik Divisi Plasma Maribas PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) tersebut yakni awalnya pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023 sekira pukul 07.50 WIB, Saksi HERKULANUS HENDRA Als HENDRA Anak EWALDUS ADJI selaku Asisten Divisi Plasma Maribas PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) dan Saksi SUPRIYADI Als UWAK MARIUS Anak SALEEM selaku Kerani Panen Divisi Plasma Maribas PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) datang ke kantor PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) menemui Sdr. YUNUS AMIN dan Sdr. PARJO selaku Humas PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) untuk melaporkan kehilangan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit Divisi Plasma Maribas PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) yang telah dipanen dan disimpan di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) di sepanjang jalan Blok F 19 Divisi Plasma Maribas PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK). Kemudian Saksi dipanggil oleh Sdr. YUNUS AMIN ke ruangan Humas dan setelah di ruangan Humas, Sdr. YUNUS AMIN menyampaikan kepada Saksi terkait kehilangan Tandan Buah Segar (TBS) tersebut.

Halaman 13 dari 98 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah itu, Saksi langsung melaporkan hal tersebut kepada Sdr. JUSTINUS TARIGAN selaku Estate Manager dan selanjutnya Sdr. JUSTINUS TARIGAN berkoordinasi dengan Sdr. HENDRA SILALAHI selaku Manager Pabrik Kelapa Sawit untuk mencegah atau menghentikan unit mobil kecil yang akan menjual buah kelapa sawit ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK). Kemudian sekira pukul 08.39 WIB, Saksi MATERDUS RIPAN Als RIPAN Anak BERNADUS ADUNG selaku Security Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) melaporkan kepada Saksi bahwa telah menahan/ menghentikan 1 (satu) unit mobil Pick Up yang dikendarai oleh Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT yang bermuatan buah kelapa sawit. Kemudian Saksi bersama-sama dengan Sdr. HENDRA SILALAHI, Saksi SUPRIYADI Als UWAK MARIUS Anak SALEM dan Sdr. LIBERTUS Als LEO selaku Danru Security Plasma langsung menuju pabrik. Setibanya di pabrik, Saksi bersama-sama dengan Sdr. HENDRA SILALAHI, Saksi SUPRIYADI Als UWAK MARIUS Anak SALEM dan Sdr. LIBERTUS Als LEO langsung mengecek buah kelapa sawit yang diangkut di dalam sebuah mobil Pick UP dengan nomor plat KB 8629 PF, dan ditemukan bahwa buah kelapa sawit yang diangkut oleh Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT tersebut terdapat tanda silang (X) di tangkai buah kelapa sawit. Setelah itu kami membawa Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT ke dalam kantor Pabrik Kelapa Sawit tersebut dan dari pengakuan Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT tersebut, dirinya mengaku bahwa ia mendapatkan buah kelapa sawit tersebut dengan cara membeli dari masyarakat. Kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Sdr. JUSTINUS TARIGAN dan Sdr. JUSTINUS TARIGAN melakukan koordinasi dengan Polsek Tebas. Sekira pukul 10.30 WIB, datang 1 (satu) orang petugas kepolisian dari Polsek Tebas dan petugas kepolisian tersebut melakukan interogasi ulang. Selanjutnya kami bersama-sama dengan petugas kepolisian dari Polsek Tebas dan juga Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT pergi ke rumah Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT untuk mengecek buku catatan pembelian. Setelah tiba di rumah Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT, tidak ada ditemukan catatan pembelian dari masyarakat seperti yang disampaikan oleh Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT sebelumnya.

Halaman 14 dari 98 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian kami membawa Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT beserta mobil pick up dan muatan buah kelapa sawit ke Polsek Tebas untuk diproses lebih lanjut. Di dalam perjalanan menuju Polsek Tebas, Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT mengakui bahwa buah kelapa sawit yang berada di dalam mobil pick up tersebut merupakan buah kelapa sawit yang dicuri dari Blok F 19 Divisi Plasma Maribas PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK). Setibanya di Polsek Tebas, Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT baru menyampaikan bahwa dirinya mencuri buah kelapa sawit di Blok F 19 Divisi Plasma Maribas bersama-sama dengan Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG dan Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL;

- Bahwa tanda silang (X) yang terdapat pada tangkai buah kelapa sawit tersebut menandakan bahwa buah kelapa sawit tersebut masih mengkal atau belum matang. Buah kelapa sawit yang telah selesai dipanen biasanya diberi tanda khusus dan karyawan pemanen dari Divisi Plasma Maribas memberikan tanda silang (X) pada tangkai buah kelapa sawit yang masih mengkal atau belum matang;

- Bahwa Tidak semua buah kelapa sawit yang dicuri oleh Para Terdakwa terdapat tanda silang (X) pada tangkainya. Selain mencuri buah kelapa sawit yang bertanda silang (X), Para Terdakwa juga mencuri Tandan Buah Segar (TBS) yang tidak diberi tanda apa-apa;

- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Para Terdakwa mencuri buah kelapa sawit di Blok F 19 Divisi Plasma Maribas PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK);

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT karena Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT dulunya pernah bekerja sebagai karyawan di PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) yaitu sebagai Pembantu Keamanan, namun pada tahun 2021 Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) karena Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT melakukan pencurian Tandan Buah Segar (TBS) di PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK). Sedangkan dengan Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG, Saksi hanya sekedar mengenal saja. Dengan Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL, Saksi mengenalnya karena Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL

Halaman 15 dari 98 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan karyawan PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) yaitu sebagai Security kebun inti PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK);

- Bahwa Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL yang menjabat sebagai Security kebun inti PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemanenan atau memungut hasil panen buah kelapa sawit di PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK). Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL hanya bertugas sebagai petugas keamanan saja;

- Bahwa Yang memiliki kewenangan untuk memanen buah kelapa sawit di Blok F 19 Divisi Plasma Maribas PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) adalah petugas pemanen di Divisi Plasma Maribas PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK);

- Bahwa Para Terdakwa bukan petani plasma PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK);

- Bahwa PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) memiliki anak perusahaan, yaitu PT. Karya Boga Mitra (KBM) dan PT. Karya Boga Kusuma (KBK);

- Bahwa Para Terdakwa tidak bekerja di PT. Karya Boga Mitra (KBM) atau PT. Karya Boga Kusuma (KBK);

- Bahwa Kendaraan yang diperbolehkan untuk masuk dan berlalu lalang di area perkebunan PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) adalah kendaraan milik perusahaan. Kendaraan milik perusahaan berjenis roda 6 (enam) bukan roda 4 (empat);

- Bahwa Dari jejak ban yang ditemukan di Blok F 19 Divisi Plasma Maribas, diperkirakan jejak ban tersebut adalah jejak ban kendaraan jenis roda 4 (empat);

- Bahwa Yang mengantarkan atau menjual buah kelapa sawit ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK), yaitu perusahaan PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) dan petani plasma;

- Bahwa Saat itu Security Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) menahan/ menghentikan 1 (satu) unit mobil Pick Up yang dikendarai oleh Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT karena adanya kecurigaan dengan buah kelapa sawit yang dibawa oleh Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT. Buah kelapa sawit yang berasal dari perkebunan PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) memiliki perbedaan tandan dan bobot jika dibandingkan dengan buah kelapa sawit perkebunan masyarakat;

Halaman 16 dari 98 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi melihat bahwa buah kelapa sawit yang dibawa oleh Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT ada tanda silang (X) pada tangkainya;
- Bahwa Saksi mengetahuinya. Para Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) tersebut dengan menggunakan alat berupa loding/ tojok. Loding/ tojok tersebut digunakan untuk memuat buah kelapa sawit ke bak belakang mobil pick up yang digunakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Kendaraan yang digunakan oleh Para Terdakwa ketika mengangkut buah kelapa sawit dari perkebunan PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) yaitu 1 (satu) unit mobil Pick Up, Nomor Plat KB 8629 PF, merk Suzuki Type: AEV415W CX, Nomor Rangka: MHYHDC61TNJ231455, Nomor Mesin: K15BT1399591, warna Hitam, an. ADE MIRA ASMARA;
- Bahwa Alat loding/ tojok dan kendaraan tersebut adalah milik Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT;
- Bahwa di Blok F 19 Divisi Plasma Maribas PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) tidak terdapat alat loding/ tojok milik perusahaan;
- Bahwa Ketika Saksi dan rekan-rekan Saksi mengecek buah kelapa sawit yang diangkut oleh Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK), buah kelapa sawit tersebut masih berada di dalam mobil dan belum masuk proses penimbangan;
- Bahwa Setelah mencuri buah kelapa sawit di perkebunan PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK), buah kelapa sawit tersebut tidak langsung dibawa ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK), namun dibawa pulang ke rumah Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT terlebih dahulu. Keesokan harinya, buah kelapa sawit tersebut baru dibawa ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) oleh Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT;
- Bahwa Buah kelapa sawit yang berasal dari masyarakat atau dari petani plasma yang bermitra dengan PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK), tidak ada yang diberi tanda silang (X) seperti buah kelapa sawit dari perkebunan PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK);
- Bahwa Setahu Saksi, dalam perkara ini Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT adalah orang yang mengemudikan mobil pick

Halaman 17 dari 98 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

up dan yang akan menjual buah kelapa sawit tersebut, sedangkan Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG dan Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL adalah pemuat buah kelapa sawit dari Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) ke dalam bak belakang mobil pick up;

- Bahwa Kerugian yang dialami oleh PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) akibat perbuatan para Terdakwa tersebut sebesar Rp4.824.000,00 (empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan perhitungan harga harga net Dinas Perkebunan saat ini sejumlah Rp2.400,00 x 2.010 Kg;

- Bahwa prosedur kegiatan pemanenan dan pemuatan buah kelapa sawit di perkebunan PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) Untuk memanen dan memuat buah kelapa sawit di perkebunan PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK), tidak diperlukan surat tugasnya, namun dari perusahaan sudah menunjuk orang-orang yang bertugas sebagai pemanen dan pemuat buah kelapa sawit di perkebunan PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK). Orang yang bertugas sebagai pemanen dan pemuat adalah orang yang berbeda. Buah kelapa sawit yang muat akan dicatat oleh Kerani dan hasil laporannya kemudian dikirim ke perusahaan. Keeseokan harinya buah kelapa sawit akan dikirim ke pabrik;

- Bahwa Dari 175 (seratus tujuh puluh lima) janjang buah kelapa sawit yang dicuri oleh Para Terdakwa, ada 7 (tujuh) janjang yang terdapat tanda silang (X);

- Bahwa buah kelapa sawit yang diberi tanda silang (X) masih digunakan oleh perusahaan, Buah kelapa sawit yang bertanda silang (X) pada ujung tangkainya masih dapat diolah dan diproduksi di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK). Namun untuk menghindari potongan grading yang besar dari Pabrik Kelapa Sawit (PKS), buah kelapa sawit yang bertanda silang (X) tersebut tidak langsung dikirimkan ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK). Buah kelapa sawit tersebut akan disimpan terlebih dahulu di RAM yang berada di Blok F-19 Divisi Plasma Maribas PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) minimal selama 1 hari agar brondolan atau biji buah kelapa sawit tersebut lepas dari janjang, sehingga jika degrading/ dipotong oleh pihak Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK), maka buah kelapa sawit tersebut akan masuk dalam kategori buah yang masak dan tidak ada pemotongan (grading);

Halaman 18 dari 98 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Buah kelapa sawit yang bertanda silang (X) pada ujung tangkainya tidak diperbolehkan untuk dipungut atau diambil oleh Para Terdakwa atau orang lain atau karyawan PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK);
- Bahwa Sebelum memungut buah kelapa sawit di perkebunan PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK), Para Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pihak perusahaan;
- Bahwa Foto 1 (satu) lembar slip timbang dari PT. Rana Wastu Kencana tertanggal 18 April 2023 tersebut menerangkan berat buah kelapa sawit yang ditimbang adalah 2.010 Kg. Itulah berat buah kelapa sawit yang telah dicuri oleh Para Terdakwa. Penimbangan tersebut dilakukan di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK);
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti tersebut, yang mana barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Pick Up Suzuki New Carry, AEV415P CV, Type 2 MT, Tahun Pembuatan 2022, Warna Hitam, Nomor Polisi KB 8629 PF, Nomor Rangka MHYDC61TNJ231455, Nomor Mesin K15BBT1399591 berikut STNK dan Kunci Kontak adalah milik Terdakwa Marsianus Amin Als Amin Anak Manjot dan 175 (seratus tujuh puluh lima) janjang Tandan Buah Segar Kelapa Sawit adalah milik PT. Rana Wastu Kencana (RWK) sedangkan 1 (satu) buah Tojok yang terbuat dari besi dengan panjang \pm 100 cm merupakan alat yang digunakan para terdakwa untuk memungut tandon buah sadar
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi **MATERDUS RIPAN Als RIPAN Anak BERADUS ADUNG**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa sebelum Para Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya. Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG dan Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan dan tanda tangan yang Saksi berikan dalam BAP adalah benar dan tanpa paksaan dari pihak manapun;

Halaman 19 dari 98 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan adanya tindak pidana pemungutan hasil perkebunan secara tidak sah dan/atau pencurian buah kelapa sawit yang telah dilakukan oleh Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT, Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG dan Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah dicuri oleh Para Terdakwa tersebut adalah milik Divisi Plasma Maribas PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK);
- Bahwa Para Terdakwa mencuri buah kelapa sawit tersebut pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Blok F 19 Divisi Plasma Maribas PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) yang beralamat di Dusun Sungai Enau Desa Maribas Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;
- Bahwa Jumlah buah kelapa sawit yang telah dicuri oleh Para Terdakwa sebanyak 175 janjang dengan berat ± 2.010 Kg;
- Bahwa Buah kelapa sawit yang telah dicuri oleh Para Terdakwa yaitu buah kelapa sawit yang bertanda silang (X) yang disimpan di RAM dan tandan buah segar (TBS) yang disimpan di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) di Blok F 19 Divisi Plasma Maribas PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK);
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) sejak tanggal 8 Februari 2018 hingga sekarang. Saat ini Saksi menjabat sebagai Security pada Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Rana Wastu Kencana (RWK);
- Bahwa PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang budidaya perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa kantor Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Rana Wastu Kencana (RWK) terletak di Dusun Sungai Enau Desa Maribas Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;
- Bahwa PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) telah memiliki izin dari pihak yang berwenang, namun Saksi tidak mengetahui seperti apa perizinan tersebut;
- Bahwa selain Plasma Maribas, ada plasma lain yang juga bermitra dengan PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK), yaitu Plasma Kedondong dan Plasma Semerik;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa yang telah mencuri buah kelapa sawit milik Divisi Plasma Maribas PT. Rana Wastu Kencana

Halaman 20 dari 98 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbs



(PT. RWK) tersebut dari tanda silang (X) yang terdapat pada tangkai buah kelapa sawit yang diangkut oleh Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT ke PKS (Pabrik Kelapa Sawit). Selain itu Saksi juga menemukan kecocokan antara bentuk corak ban mobil yang digunakan Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT dengan foto jejak ban di jalan Blok F 19 Divisi Plasma Maribas. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, kemudian Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT menyampaikan bahwa dirinya mencuri buah kelapa sawit di Blok F 19 Divisi Plasma Maribas bersama-sama dengan Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG dan Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL;

- Bahwa Kronologis Saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa yang telah mencuri buah kelapa sawit milik Divisi Plasma Maribas PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) tersebut yakni awalnya pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023 sekira pukul 08.30 WIB, Saksi melakukan piket jaga pada pos Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK), saat itu Saksi bertemu dengan Sdr. ANTON (Karyawan PHL Kebun Plasma Maribas PT. Rana Wastu Kencana) yang saat itu menginformasikan kepada Saksi bahwa akan ada mobil pick up yang nanti akan menjual buah kelapa sawit yang diduga adalah hasil curian dari lokasi Kebun Plasma Maribas PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK). Mendengar informasi tersebut, Saksi langsung menunggu mobil yang diinformasikan Sdr. ANTON dengan ciri-ciri ban mobil pick up yang diperlihatkan kepada Saksi. Tidak lama kemudian Saksi melihat bahwa sudah ada mobil yang antri di depan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) dan Saksi mencocokkan foto jejak ban mobil yang sebelumnya sudah dikirimkan Saksi HERKULANUS HENDRA Als HENDRA Anak EWALDUS ADJI selaku Asisten Divisi Plasma Maribas PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK). Akhirnya Saksi melihat ada ban yang seperti jejak ban yang ada pada foto. Kemudian Saksi memanggil Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT dan mengajaknya ke Pos Security. Kemudian Saksi meminta Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT untuk menunggu terlebih dahulu, jangan dulu masuk dikarenakan Saksi STEFFIE FEDDA A. Als STEFFIE Bin BENY ARONGGEAR mau menanyakan asal usul buah kelapa sawit yang dibawanya dikarenakan buah kelapa sawit yang dibawanya agak mencurigakan. Setelah itu Saksi langsung menelepon Saksi STEFFIE



FEDDA A. Als STEFFIE Bin BENY ARONGGEAR dan Sdr. LIBERTUS Als LEO selaku Danru Security Plasma, dan memberitahukan kepada Saksi STEFFIE FEDDA A. Als STEFFIE Bin BENY ARONGGEAR dan Sdr. LIBERTUS Als LEO bahwa Saksi telah mengamankan mobil yang membawa buah kelapa sawit yang diduga hasil curian. Tidak lama kemudian Saksi STEFFIE FEDDA A. Als STEFFIE Bin BENY ARONGGEAR, Sdr. LIBERTUS Als LEO, Saksi HERKULANUS HENDRA Als HENDRA Anak EWALDUS ADJI, Saksi SUPRIYADI Als UWAK MARIUS Anak SALEM pun datang ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK). Selanjutnya Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT dibawa masuk ke dalam ruangan. Saat itu Saksi STEFFIE FEDDA A. Als STEFFIE Bin BENY ARONGGEAR menanyakan kepada Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT berasal dari manakah buah kelapa sawit yang ada pada mobil miliknya tersebut, saat itu Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT menjelaskan kepada Saksi STEFFIE FEDDA A. Als STEFFIE Bin BENY ARONGGEAR bahwa buah kelapa sawit yang ada pada mobilnya adalah buah kelapa sawit miliknya yang ia beli dari masyarakat dan dari supir truck pengangkut buah kelapa sawit. Tidak lama kemudian datang Anggota Kepolisian dari Polsek Tebas dan langsung memasuki ruangan. Saat itu Saksi tidak ikut masuk ke dalam ruangan. Tidak lama kemudian Anggota Kepolisian dan Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT, Saksi HERKULANUS HENDRA Als HENDRA Anak EWALDUS ADJI, Sdr. LIBERTUS Als LEO, Saksi SUPRIYADI Als UWAK MARIUS Anak SALEM, Sdr. ANTON dan Sdr. PAK KATAI keluar dari ruangan dan pergi menuju ke rumah Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT untuk melakukan pengecekan buah kelapa sawit yang ada di rumah Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT. Setelah itu Saksi tidak mengetahui kelanjutan dari pengecekan di rumah Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT;

- Bahwa yang memberi tugas kepada Saksi untuk menghentikan mobil yang memiliki ciri-ciri ban mobil pick up seperti foto yang diperlihatkan kepada Saksi adalah atasan Saksi;
- Bahwa Jenis mobil yang Saksi hentikan saat itu yaitu 1 (satu) unit mobil Pick Up, Nomor Plat KB 8629 PF, merk Suzuki Type: AEV415W CX, Nomor Rangka: MHYHDC61TNJ231455, Nomor Mesin: K15BT1399591, warna Hitam;



- Bahwa Saat itu yang ada di mobil tersebut hanya Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT saja;
- Bahwa Saat itu Saksi ada melihat tanda silang (X) pada tangkai buah kelapa sawit yang dibawa oleh Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT di mobil tersebut;
- Bahwa pada tanggal 18 April 2023, ada dilakukan penimbangan terhadap buah kelapa sawit yang dibawa oleh Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT di mobil tersebut, dan berat buah kelapa sawit yang ditimbang adalah 2.010 Kg;
- Bahwa Setahu Saksi, jarak antara Blok F Kebun Plasma Maribas dengan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) sekira 7 Km;
- Bahwa setahu Saksi, dalam perkara ini Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT adalah orang yang mengemudikan mobil pick up dan yang akan menjual buah kelapa sawit tersebut, sedangkan Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG dan Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL adalah pemuat buah kelapa sawit dari Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) ke dalam bak belakang mobil pick up;
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) akibat perbuatan para Terdakwa tersebut sebesar Rp4.824.000,00 (empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan perhitungan harga harga net Dinas Perkebunan saat ini sejumlah Rp2.400,00 x 2.010 Kg;
- Bahwa untuk memanen dan memuat buah kelapa sawit di perkebunan PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK), tidak diperlukan surat tugasnya, namun dari perusahaan sudah menunjuk orang-orang yang bertugas sebagai pemanen dan pemuat buah kelapa sawit di perkebunan PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK). Orang yang bertugas sebagai pemanen dan pemuat adalah orang yang berbeda. Buah kelapa sawit yang muat akan dicatat oleh Kerani dan hasil laporannya kemudian dikirim ke perusahaan. Keeseokan harinya buah kelapa sawit akan dikirim ke pabrik;
- Bahwa Dari 175 (seratus tujuh puluh lima) janjang buah kelapa sawit yang dicuri oleh Para Terdakwa, ada 7 (tujuh) janjang yang terdapat tanda silang (X);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum memungut buah kelapa sawit di perkebunan PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK), Para Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pihak perusahaan;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti tersebut, yang mana barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Pick Up Suzuki New Carry, AEV415P CV, Type 2 MT, Tahun Pembuatan 2022, Warna Hitam, Nomor Polisi KB 8629 PF, Nomor Rangka MHYDC61TNJ231455, Nomor Mesin K15BBT1399591 berikut STNK dan Kunci Kontak adalah milik Terdakwa Marsianus Amin Als Amin Anak Manjot dan 175 (seratus tujuh puluh lima) janjang Tandan Buah Segar Kelapa Sawit adalah milik PT. Rana Wastu Kencana (RWK) sedangkan 1 (satu) buah Tojok yang terbuat dari besi dengan panjang \pm 100 cm merupakan alat yang digunakan para terdakwa untuk memungut tandon buah sedar
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi **HERKULANUS HENDRA Alias HENDRA Anak EWALDUS ADJI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa sebelum Para Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan dan tanda tangan yang Saksi berikan dalam BAP adalah benar dan tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan adanya tindak pidana pemungutan hasil perkebunan secara tidak sah dan/atau pencurian buah kelapa sawit yang telah dilakukan oleh Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT, Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG dan Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL;
- Bahwa Buah kelapa sawit yang telah dicuri oleh Para Terdakwa tersebut adalah milik Divisi Plasma Maribas PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK);
- Bahwa Para Terdakwa mencuri buah kelapa sawit tersebut pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Blok F 19 Divisi Plasma Maribas PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) yang beralamat di

Halaman 24 dari 98 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Sungai Enau Desa Maribas Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;

- Bahwa Jumlah buah kelapa sawit yang telah dicuri oleh Para Terdakwa sebanyak 175 janjang dengan berat ± 2.010 Kg;
- Bahwa Buah kelapa sawit yang telah dicuri oleh Para Terdakwa yaitu buah kelapa sawit yang bertanda silang (X) yang disimpan di RAM dan tandan buah segar (TBS) yang disimpan di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) di Blok F 19 Divisi Plasma Maribas PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK);
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) sejak tahun 2008 hingga sekarang. Saat ini Saksi menjabat sebagai Asisten Divisi Plasma Maribas PT. Rana Wastu Kencana yang bermitra dengan Koperasi Sinar Harapan Desa-I (KSHD-I);
- Bahwa PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang budidaya perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa kedudukan kantor dan perkebunan PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) tersebut terletak di Dusun Sungai Enau Desa Maribas Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, sedangkan untuk wilayah perkebunan PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) berada di wilayah Desa Maribas dan Desa Seret Ayon Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;
- Bahwa PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) telah memiliki izin dari pihak yang berwenang. Perijinan yang dimiliki oleh PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) adalah Ijin Usaha Perkebunan, namun Saksi tidak mengetahui secara rinci nomor dan tahun diterbitkannya izin tersebut;
- Bahwa selain Plasma Maribas, ada plasma lain yang juga bermitra dengan PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK), yaitu Plasma Kedondong dan Plasma Semeriuk;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa yang telah mencuri buah kelapa sawit milik Divisi Plasma Maribas PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) tersebut dari tanda silang (X) yang terdapat pada tangkai buah kelapa sawit yang diangkut oleh Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT ke PKS (Pabrik Kelapa Sawit). Selain itu Saksi juga menemukan kecocokan antara bentuk corak ban mobil yang digunakan Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT dengan foto jejak ban di jalan Blok F 19 Divisi Plasma Maribas. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, kemudian Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT menyampaikan bahwa dirinya mencuri buah kelapa

Halaman 25 dari 98 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit di Blok F 19 Divisi Plasma Maribas bersama-sama dengan Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG dan Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL;

- Bahwa Kronologis Saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa yang telah mencuri buah kelapa sawit milik Divisi Plasma Maribas PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) tersebut yakni awalnya pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 16.15 WIB, Saksi melakukan pengecekan terhadap pengiriman buah/ TBS di Divisi Plasma. Buah kelapa sawit yang berada di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) di Blok F 19 Divisi Plasma Maribas pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 tidak terangkut, sehingga dijadwalkan akan diangkut pada besok pagi. Adapun jumlah TPH yang tidak terangkut tersebut sebanyak 16 TPH. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 06.10 WIB, Saksi berangkat dari rumah menuju kantor Divisi Plasma Maribas untuk apel. Dalam perjalanan menuju kantor, Saksi melewati jalan Blok F 19. Saat itu Saksi mendapati hasil panen yang dikumpulkan di TPH di sepanjang tepi jalan Blok 19 sudah tidak ada lagi. Kemudian setelah apel pagi, Saksi mengajak Sdr. BOTOT (Supir dump truck) dan Saksi SUPRIYADI Als UWAK MARIUS Anak SALEM untuk bersama-sama melakukan pengecekan terhadap buah kelapa sawit yang ada di TPH Blok F 19, dan memang benar saat itu sudah tidak ada lagi sisa buah kelapa sawit di 16 TPH. Saksi juga melihat ada jejak bekas ban mobil pick up di jalan. Kemudian Saksi mengajak Saksi SUPRIYADI Als UWAK MARIUS Anak SALEM untuk melaporkan kehilangan Tandan Buah Segar (TBH) kelapa sawit Divisi Plasma Maribas kepada Manajemen di kantor besar PT. Rana Wastu Kencana yaitu kepada Sdr. YUNUS AMIN dan Sdr. PARJO selaku Humas PT. Rana Wastu Kencana. Setelah Saksi menyampaikan hal tersebut, kemudian Sdr. YUNUS AMIN menghubungi Saksi STEFFIE FEDDA A. Als STEFFIE Bin BENY ARONGGEAR selaku Chief Security PT. Rana Wastu Kencana dan melaporkan hal tersebut. Tidak lama kemudian datang Saksi STEFFIE FEDDA A. Als STEFFIE Bin BENY ARONGGEAR dan setelah itu Saksi STEFFIE FEDDA A. Als STEFFIE Bin BENY ARONGGEAR langsung melakukan komunikasi dengan pihak Pabrik Kelapa Sawit (PKS) untuk menghentikan mobil pick up yang mengangkut buah kelapa sawit yang akan masuk ke areal Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK). Kemudian sekira pukul 08.40 WIB Saksi, Saksi STEFFIE FEDDA A. Als STEFFIE Bin

Halaman 26 dari 98 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BENY ARONGGEAR, Saksi SUPRIYADI Als UWAK MARIUS Anak SALEM dan Sdr. YUNUS AMIN mendapatkan informasi bahwa pihak keamanan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) telah mengamankan 1 (satu) unit Mobil Pick Up yang mengangkut buah kelapa sawit yang dicurigai berasal dari Divisi Plasma Maribas. Kemudian Saksi Saksi STEFFIE FEDDA A. Als STEFFIE Bin BENY ARONGGEAR, Saksi SUPRIYADI Als UWAK MARIUS Anak SALEM dan Sdr. LIBERTUS Als LEO selaku Danru Security Plasma langsung menuju pabrik. Setibanya di pabrik Saksi bersama-sama Saksi STEFFIE FEDDA A. Als STEFFIE Bin BENY ARONGGEAR, Saksi SUPRIYADI Als UWAK MARIUS Anak SALEM dan Sdr. LIBERTUS Als LEO mendapati bahwa yang membawa mobil pick up itu adalah Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT. Kemudian Saksi bersama saksi yang lain langsung mengecek ban mobil dan buah kelapa sawit yang diangkut di dalam mobil Pick UP KB 8629 PF. Dari bentuk corak ban mobil ditemukan kemiripan dengan jejak ban mobil yang ada di jalan Blok F 19 Divisi Plasma Maribas. Selain itu ditemukan bahwa tandan buah kelapa sawit yang diangkut oleh Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT dengan menggunakan mobil pick up terdapat tanda silang (X) di tangkai buah kelapa sawit. Setelah itu Saksi STEFFIE FEDDA A. Als STEFFIE Bin BENY ARONGGEAR membawa Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT ke dalam kantor Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan menanyakan kepada Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT. Sekira pukul 11.00 WIB, Saksi, bersama-sama dengan Saksi STEFFIE FEDDA A. Als STEFFIE Bin BENY ARONGGEAR, Saksi SUPRIYADI Als UWAK MARIUS Anak SALEM dan Sdr. LIBERTUS Als LEO pergi ke rumah Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT. Setibanya di rumah Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT, Saksi bersama saksi yang lain menemukan tumpukan buah kelapa sawit yang bertandakan angka 6 (enam) di tangkai buah yang menandakan bahwa TBS itu merupakan TBS yang dipanen di Divisi 6 PT. Rana Wastu Kencana. Kemudian Saksi STEFFIE FEDDA A. Als STEFFIE Bin BENY ARONGGEAR dan Sdr. JUSTINUS TARIGAN membawa Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT beserta mobil pick up dan muatan TBS ke Polsek Tebas untuk diproses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda silang (X) yang terdapat pada tangkai buah kelapa sawit tersebut menandakan bahwa buah kelapa sawit tersebut masih mengkal atau belum matang;
- Bahwa Yang memberi tanda silang (X) pada tangkai buah kelapa sawit tersebut yaitu Saksi SUPRIYADI Als UWAK MARIUS Anak SALEM selaku kerani panen;
- Bahwa Tidak semua buah kelapa sawit yang dicuri oleh Para Terdakwa terdapat tanda silang (X) pada tangkainya. Selain mencuri buah kelapa sawit yang bertanda silang (X), Para Terdakwa juga mencuri Tandan Buah Segar (TBS) yang tidak diberi tanda apa-apa;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Para Terdakwa mencuri buah kelapa sawit di Blok F 19 Divisi Plasma Maribas PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK);
- Bahwa Masyarakat umum tidak diperbolehkan untuk memungut hasil panen perkebunan kelapa sawit milik PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK);
- Bahwa Kendaraan yang biasa digunakan untuk mengangkut hasil perkebunan PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) adalah kendaraan berjenis roda 6 (enam), tidak pernah menggunakan kendaraan berjenis roda 4 (empat);
- Bahwa Dari jejak ban yang ditemukan di Blok F 19 Divisi Plasma Maribas, diperkirakan jejak ban tersebut adalah jejak ban kendaraan jenis roda 4 (empat);
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan karyawan di PT. Karya Boga Mitra (KBM) atau PT. Karya Boga Kusuma (KBK);
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) akibat perbuatan para Terdakwa tersebut sebesar Rp4.824.000,00 (empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan perhitungan harga harga net Dinas Perkebunan saat ini sejumlah $Rp2.400,00 \times 2.010 \text{ Kg}$;
- Bahwa Sebelum memungut buah kelapa sawit di perkebunan PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK), Para Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pihak perusahaan;
- Bahwa Buah kelapa sawit yang telah dicuri oleh Para Terdakwa tersebut belum sempat dijual;
- Bahwa Jumlah buah kelapa sawit yang diamankan dari mobil pick up yang digunakan oleh Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak

Halaman 28 dari 98 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MANJOT, tidak ada yang dikurangi karena buah kelapa sawit tersebut langsung diamankan;

- Bahwa Setahu Saksi, dalam perkara ini Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT adalah orang yang mengemudikan mobil pick up dan yang akan menjual buah kelapa sawit tersebut, sedangkan Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG dan Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL adalah pemuat buah kelapa sawit dari Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) ke dalam bak belakang mobil pick up;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) tersebut dengan menggunakan alat berupa loding/ tojok. Loding/ tojok tersebut digunakan untuk memuat buah kelapa sawit ke bak belakang mobil pick up yang digunakan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Kendaraan yang digunakan oleh Para Terdakwa ketika mengangkut buah kelapa sawit dari perkebunan PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) yaitu 1 (satu) unit mobil Pick Up, Nomor Plat KB 8629 PF, merk Suzuki Type: AEV415W CX, Nomor Rangka: MHYHDC61TNJ231455, Nomor Mesin: K15BT1399591, warna Hitam, an. ADE MIRA ASMARA;

- Bahwa Alat loding/ tojok dan kendaraan tersebut adalah milik Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT;

- Bahwa Dari 175 (seratus tujuh puluh lima) janjang buah kelapa sawit yang dicuri oleh Para Terdakwa, ada 7 (tujuh) janjang yang terdapat tanda silang (X);

- Bahwa Buah kelapa sawit yang bertanda silang (X) pada ujung tangkainya masih dapat diolah dan diproduksi di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK). Namun untuk menghindari potongan grading yang besar dari Pabrik Kelapa Sawit (PKS), buah kelapa sawit yang bertanda silang (X) tersebut tidak langsung dikirimkan ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK). Buah kelapa sawit tersebut akan disimpan terlebih dahulu di RAM yang berada di Blok F-19 Divisi Plasma Maribas PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) minimal selama 1 hari agar brondolan atau biji buah kelapa sawit tersebut lepas dari janjang, sehingga jika degrading/ dipotong oleh pihak Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK), maka



buah kelapa sawit tersebut akan masuk dalam kategori buah yang masak dan tidak ada pemotongan (grading);

- Bahwa Buah kelapa sawit yang bertanda silang (X) pada ujung tangkainya tidak diperbolehkan untuk dipungut atau diambil oleh Para Terdakwa atau orang lain atau karyawan PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK);
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti tersebut, yang mana barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Pick Up Suzuki New Carry, AEV415P CV, Type 2 MT, Tahun Pembuatan 2022, Warna Hitam, Nomor Polisi KB 8629 PF, Nomor Rangka MHYDC61TNJ231455, Nomor Mesin K15BBT1399591 berikut STNK dan Kunci Kontak adalah milik Terdakwa Marsianus Amin Als Amin Anak Manjot dan 175 (seratus tujuh puluh lima) jangjang Tandan Buah Segar Kelapa Sawit adalah milik PT. Rana Wastu Kencana (RWK) sedangkan 1 (satu) buah Tojok yang terbuat dari besi dengan panjang \pm 100 cm merupakan alat yang digunakan para terdakwa untuk memungut tandon buah sedar
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi SUPRIYADI Alias UWAK MARIUS Anak SALEM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa sebelum Para Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Para Terdakwa sebelum Para Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya. Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG dan Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan dan tanda tangan yang Saksi berikan dalam BAP adalah benar dan tanpa paksaan dari pihak manapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan adanya tindak pidana pemungutan hasil perkebunan secara tidak sah dan/atau pencurian buah kelapa sawit yang telah dilakukan oleh Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT, Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG dan Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL;
- Bahwa Buah kelapa sawit yang telah dicuri oleh Para Terdakwa tersebut adalah milik Divisi Plasma Maribas PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK);
- Bahwa Para Terdakwa mencuri buah kelapa sawit tersebut pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Blok F 19 Divisi Plasma Maribas PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) yang beralamat di Dusun Sungai Enau Desa Maribas Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;
- Bahwa Jumlah buah kelapa sawit yang telah dicuri oleh Para Terdakwa sebanyak 175 janjang dengan berat ± 2.010 Kg;
- Bahwa Buah kelapa sawit yang telah dicuri oleh Para Terdakwa yaitu buah kelapa sawit yang bertanda silang (X) yang disimpan di RAM dan tandan buah segar (TBS) yang disimpan di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) di Blok F 19 Divisi Plasma Maribas PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK);
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) sebagai Kerani Panen Divisi Plasma Maribas PT. Rana Wastu Kencana;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kerani Panen Divisi Plasma Maribas PT. Rana Wastu Kencana sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kerani Panen Divisi Plasma Maribas (KSHD-I/ Koperasi Sinar Harapan Desa) PT. Rana Wastu Kencana adalah mencatat hasil panen di selemba karcis panen dari pemanen yang sudah dikumpulkan oleh pemanen di Tempat Pengumpulan Hasil dan membuat rekapan hasil panen perharinya;
- Bahwa Para Terdakwa bukan karyawan PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK);
- Bahwa Kronologis Saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa yang telah mencuri buah kelapa sawit milik Divisi Plasma Maribas PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) tersebut yakni awalnya pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi melakukan penghitungan Tandan Buah Segar (TBS) hasil panen yang ditumpuk di 16 (enam belas) Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) di Blok F 19 Divisi Plasma Maribas.

Halaman 31 dari 98 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sekira pukul 16.00 WIB, saat Saksi akan pulang ke rumah, Saksi melewati jalan Blok F 19 dan Saksi melihat Tandan Buah Segar (TBS) hasil panen yang ada dikumpulkan di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) masih ada. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 05.50 WIB, Saksi berangkat dari rumah menuju Kantor Divisi Plasma Maribas. Dalam perjalanan menuju kantor, Saksi melewati jalan Blok F 19, dan saat itu Saksi mendapati hasil panen yang dikumpulkan di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) di sepanjang tepi jalan Blok F 19 sudah tidak ada. Saat itu Saksi berpikir buah tersebut sudah diangkut oleh karyawan pemuat PT. Rana Wastu Kencana. Namun pada saat apel pagi, Sdr. BOTOT (Supir Dum Truck) menyampaikan kepada Saksi HERKULANUS HENDRA Als HENDRA Anak EWALDUS ADJI selaku Asisten Divisi Plasma Maribas PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) bahwa buah yang berada di jalan Blok F 19 yang hendak diangkutnya sudah tidak ada. Kemudian Saksi bersama-sama dengan Saksi HERKULANUS HENDRA Als HENDRA Anak EWALDUS ADJI dan Sdr. BOTOT kembali melakukan pengecekan di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) dan memang benar tidak ada lagi sisa buah kelapa sawit di 16 TPH tersebut. Kemudian Saksi diajak oleh Saksi HERKULANUS HENDRA Als HENDRA Anak EWALDUS ADJI untuk melaporkan kehilangan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit Divisi Plasma Maribas kepada Manajemen di Kantor PT. Rana Wastu Kencana yaitu Sdr. YUNUS AMIN dan Sdr. PARJO yang merupakan Humas PT. Rana Wastu Kencana. Tidak lama kemudian datang Saksi STEFFIE FEDDA A. Als STEFFIE Bin BENY ARONGGEAR yang merupakan Chief Security. Kemudian sekira pukul 10.00 WIB, Saksi, Saksi STEFFIE FEDDA A. Als STEFFIE Bin BENY ARONGGEAR, Saksi HERKULANUS HENDRA Als HENDRA Anak EWALDUS ADJI dan Sdr. YUNUS AMIN mendapat informasi bahwa pihak keamanan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) telah mengamankan 1 (satu) unit Mobil Pick Up yang mengangkut Tandan Buah Segar (TBS). Kemudian Saksi, Saksi STEFFIE FEDDA A. Als STEFFIE Bin BENY ARONGGEAR, Saksi HERKULANUS HENDRA Als HENDRA Anak EWALDUS ADJI dan Sdr. LIBERTUS Als LEO selaku Danru Security Plasma langsung menuju Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Setibanya di Pabrik Kelapa Sawit (PKS), Saksi bersama-sama dengan Saksi STEFFIE FEDDA A. Als STEFFIE Bin BENY ARONGGEAR, Saksi HERKULANUS HENDRA Als HENDRA Anak EWALDUS ADJI dan Sdr.

Halaman 32 dari 98 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIBERTUS Als LEO langsung mengecek Tandan Buah Segar (TBS) yang diangkut di dalam mobil Pick Up KB 8629 PF, dan ditemukan bahwa tandan buah yang diangkut oleh Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT dengan mobilnya tersebut terdapat tanda silang (X) di tangkai buahnya. Setelah itu Saksi STEFFIE FEDDA A. Als STEFFIE Bin BENY ARONGGEAR membawa Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT ke dalam Kantor Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan menanyakan kepada Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT. Sekira pukul 11.00 WIB, Saksi, bersama-sama dengan Saksi STEFFIE FEDDA A. Als STEFFIE Bin BENY ARONGGEAR, Saksi HERKULANUS HENDRA Als HENDRA Anak EWALDUS ADJI dan Sdr. LIBERTUS Als LEO pergi ke rumah Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT dan setibanya di rumah Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT, Saksi bersama saksi yang lain menemukan tumpukan Tandan Buah Segar (TBS) yang bertandakan angka 6 (enam) di tangkai buahnya. Kemudian Saksi STEFFIE FEDDA A. Als STEFFIE Bin BENY ARONGGEAR dan Sdr. JUSTINUS TARIGAN membawa Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT beserta mobil pick up beserta muatan Tandan Buah Segar (TBS) ke Polsek Tebas untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Para Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit dari Blok F 19 Divisi Plasma Maribas;
- Bahwa Ketika Saksi melihat hasil panen yang dikumpulkan di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) di sepanjang tepi jalan Blok F 19 sudah tidak ada lagi, Saksi tidak mencurigai bahwa Para Terdakwa lah yang mengangkut buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa yang membuat tanda silang (X) pada tangkai buah kelapa sawit tersebut adalah Saksi sendiri. Pada saat Saksi melakukan penghitungan terhadap Tandan Buah Segar (TBS) yang dipanen oleh pemanen, Saksi ada membuat tanda silang (X) pada tangkai buah kelapa sawit dengan menggunakan batu;
- Bahwa tanda silang (X) yang terdapat pada tangkai buah kelapa sawit tersebut memiliki makna khusus. Tanda silang (X) pada tangkai buah tersebut merupakan tanda grading yang diberikan kepada buah yang mengkal;
- Bahwa Tidak semua buah kelapa sawit yang dicuri oleh Para Terdakwa terdapat tanda silang (X) pada tangkainya. Selain mengangkut buah

Halaman 33 dari 98 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit yang bertanda silang (X), Para Terdakwa juga mengangkut Tandan Buah Segar (TBS) yang tidak diberi tanda apa-apa;

- Bahwa Saksi melakukan penghitungan terhadap Tandan Buah Segar (TBS) yang dipanen oleh Pemanen di Blok F 19 Divisi Plasma Maribas PT. Rana Wastu Kencana dengan cara menelusuri jalan blok mencari Tempat Pengumpulan Hasil (TPH). Setelah menemukan Tempat Pengumpulan Hasil (TPH), maka Saksi akan mencatat tanggal, nomor Divisi dan Blok serta nomor Pemanen dan jumlah janjang di Karcis Panen. Selain mencatat, Saksi juga melakukan grading terhadap buah hasil panen itu berapa buah yang mengkal ataupun janjang kosong, untuk buah mengkal Saksi akan memberikan tanda silang (X), sedangkan untuk janjang kosong Saksi akan mencatat jumlah janjang kosong di bagian bawah karcis panen;

- Bahwa yang memiliki kewenangan untuk memanen buah kelapa sawit di Blok F 19 Divisi Plasma Maribas PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) adalah petugas pemanen di Divisi Plasma Maribas PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK);

- Bahwa Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL yang menjabat sebagai Security kebun inti PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemanenan atau memungut hasil panen buah kelapa sawit di PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK). Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL hanya bertugas sebagai petugas keamanan saja;

- Bahwa Saksi ada melihat buah kelapa sawit yang bertanda silang (X) di mobil Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT;

- Bahwa Setahu Saksi, Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT bekerja sebagai pencangkau buah kelapa sawit dan Saksi sering melihat Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT membawa buah kelapa sawit. Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG bekerja sebagai petani dan Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL bekerja sebagai Security kebun inti PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK);

- Bahwa Kendaraan yang digunakan oleh Para Terdakwa ketika mengangkut buah kelapa sawit dari perkebunan PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) yaitu 1 (satu) unit mobil Pick Up, Nomor Plat KB 8629 PF, merk Suzuki Type: AEV415W CX, Nomor Rangka:

Halaman 34 dari 98 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHYHDC61TNJ231455, Nomor Mesin: K15BT1399591, warna Hitam, an. ADE MIRA ASMARA;

- Bahwa Setahu Saksi, dalam perkara ini Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT adalah orang yang mengemudikan mobil pick up dan yang akan menjual buah kelapa sawit tersebut, sedangkan Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG dan Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL adalah pemuat buah kelapa sawit dari Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) ke dalam bak belakang mobil pick up;

- Bahwa Kerugian yang dialami oleh PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) akibat perbuatan para Terdakwa tersebut sebesar Rp4.824.000,00 (empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan perhitungan harga harga net Dinas Perkebunan saat ini sejumlah Rp2.400,00 x 2.010 Kg;

- Bahwa dari 175 (seratus tujuh puluh lima) janjang buah kelapa sawit yang dicuri oleh Para Terdakwa, ada 7 (tujuh) janjang yang terdapat tanda silang (X);

- Bahwa Buah kelapa sawit yang bertanda silang (X) pada ujung tangkainya masih dapat diolah dan diproduksi di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK). Namun untuk menghindari potongan grading yang besar dari Pabrik Kelapa Sawit (PKS), buah kelapa sawit yang bertanda silang (X) tersebut tidak langsung dikirimkan ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK). Buah kelapa sawit tersebut akan disimpan terlebih dahulu di RAM yang berada di Blok F-19 Divisi Plasma Maribas PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) minimal selama 1 hari agar brondolan atau biji buah kelapa sawit tersebut lepas dari janjang, sehingga jika degrading/ dipotong oleh pihak Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK), maka buah kelapa sawit tersebut akan masuk dalam kategori buah yang masak dan tidak ada pemotongan (grading);

- Bahwa Buah kelapa sawit yang bertanda silang (X) pada ujung tangkainya tidak diperbolehkan untuk dipungut atau diambil oleh Para Terdakwa atau orang lain atau karyawan PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK);

- Bahwa Sebelum memungut buah kelapa sawit di perkebunan PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK), Para Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pihak perusahaan;

Halaman 35 dari 98 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengenal barang bukti tersebut, yang mana barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Pick Up Suzuki New Carry, AEV415P CV, Type 2 MT, Tahun Pembuatan 2022, Warna Hitam, Nomor Polisi KB 8629 PF, Nomor Rangka MHYDC61TNJ231455, Nomor Mesin K15BBT1399591 berikut STNK dan Kunci Kontak adalah milik Terdakwa Marsianus Amin Als Amin Anak Manjot dan 175 (seratus tujuh puluh lima) janjang Tandan Buah Segar Kelapa Sawit adalah milik PT. Rana Wastu Kencana (RWK) sedangkan 1 (satu) buah Tojok yang terbuat dari besi dengan panjang \pm 100 cm merupakan alat yang digunakan para terdakwa untuk memungut tandon buah sadar
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

5. Saksi BONIFASIUS HELSON AJAN, S.H Alias BONI Anak SOKOK (Alm), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Para Terdakwa sebelum Para Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian serta keterangan dan tanda tangan yang Saksi berikan dalam BAP adalah benar dan tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan adanya tindak pidana pemungutan hasil perkebunan secara tidak sah dan/atau pencurian buah kelapa sawit yang telah dilakukan oleh Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT, Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG dan Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL;
- Bahwa Buah kelapa sawit yang telah dicuri oleh Para Terdakwa tersebut adalah milik Divisi Plasma Maribas PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK);
- Bahwa Para Terdakwa mencuri buah kelapa sawit tersebut pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Blok F 19 Divisi Plasma Maribas PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) yang beralamat di Dusun Sungai Enau Desa Maribas Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;
- Bahwa Jumlah buah kelapa sawit yang telah dicuri oleh Para Terdakwa sebanyak 175 janjang dengan berat \pm 2.010 Kg;

Halaman 36 dari 98 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Buah kelapa sawit yang telah dicuri oleh Para Terdakwa yaitu buah kelapa sawit yang bertanda silang (X) yang disimpan di RAM dan tandan buah segar (TBS) yang disimpan di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) di Blok F 19 Divisi Plasma Maribas PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK);
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua Koperasi Sinar Harapan Desa I (KSHD-I) Desa Maribas sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Koperasi Sinar Harapan Desa I (KSHD-I) Desa Maribas merupakan koperasi yang bergerak di bidang perkebunan Kelapa sawit dan merupakan mitra dari PT. Rana Wastu Kencana.;
- Bahwa Bentuk kemitraan antara Koperasi Sinar Harapan Desa I dengan PT. Rana Wastu Kencana adalah Koperasi Sinar Harapan Desa I merupakan wadah untuk masyarakat Desa Maribas dan Desa Kedondong Kec. Tebas Kab. Sambas untuk mengelola Plasma dari PT. Rana Wastu Kencana;
- Bahwa Untuk lahan kebun plasma Koperasi Sinar Harapan Desa I Desa Maribas dan Desa Kedondong Kec. Tebas Kab. Sambas, belum diserahkan sepenuhnya kepada koperasi dikarenakan masih ada tunggakan pembayaran pembangunan yang masih harus dibayar oleh Koperasi kepada PT. Rana Wastu Kencana;
- Bahwa Luas lahan Plasma Sinar Harapan Desa I adalah seluas 943,43 Ha dengan rincian untuk luas lahan Plasma Koperasi Sinar Harapan Desa I Desa Maribas seluas \pm 600 Ha sedangkan luas lahan Plasma Koperasi Sinar Harapan Desa I Desa Kedondong seluas \pm 330 Ha;
- Bahwa Kronologis Saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa yang telah memu mencuri buah kelapa sawit milik Divisi Plasma Maribas PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) tersebut yakni awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi dihubungi oleh Saksi HERKULANUS HENDRA Als HENDRA Anak EWALDUS ADJI (Anggota Badan Pengawas Koperasi) dan memberitahukan bahwa buah dari Divisi Plasma Maribas (Koperasi Sinar Harapan Desa I) telah dicuri, dan dari jejak ban mobil yang ada di tempat kejadian perkara, dicurigai bahwa yang mengambil buah tersebut adalah Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT, dan mobil milik Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT tersebut telah diamankan di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Rana Wastu Kencana. Kemudian Saksi menghubungi Saksi STEFFIE FEDDA A. Als STEFFIE Bin BENY ARONGGEAR untuk

Halaman 37 dari 98 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memastikan kebenaran dari informasi tersebut dan dijawab oleh Saksi STEFFIE FEDDA A. Als STEFFIE Bin BENY ARONGGEAR bahwa benar mereka telah mengamankan Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT beserta dengan 1 (satu) unit mobil pick up yang bermuatan buah kelapa sawit. Mendengar hal itu Saksi langsung menghubungi Sdr. MARSIANUS SATI (Sekretaris Koperasi) yang merupakan Kepala Desa Maribas dan menanyakan apakah ia sudah mengetahui terkait dengan pengamanan terhadap Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT dan ia menjawab bahwa dirinya belum mengetahui.;

- Bahwa Para Terdakwa merupakan anggota Koperasi Sinar Harapan Desa I Desa Maribas Kec. Tebas Kab. Sambas;

- Bahwa Anggota Koperasi Sinar Harapan Desa I Desa Maribas Kec. Tebas Kab. Sambas tidak diperbolehkan memungut hasil panen perkebunan kelapa sawit milik PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK), kecuali anggota tersebut memang merupakan karyawan pemuat di PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK);

- Bahwa Kendaraan yang digunakan oleh Para Terdakwa ketika mengangkut buah kelapa sawit dari perkebunan PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) yaitu 1 (satu) unit mobil Pick Up, Nomor Plat KB 8629 PF, merk Suzuki Type: AEV415W CX, Nomor Rangka: MHYHDC61TNJ231455, Nomor Mesin: K15BT1399591, warna Hitam, an. ADE MIRA ASMARA;

- Bahwa Setahu Saksi, kerugian yang dialami oleh PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) akibat perbuatan para Terdakwa tersebut sebesar Rp4.824.000,00 (empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan perhitungan harga harga net Dinas Perkebunan saat ini sejumlah Rp2.400,00 x 2.010 Kg;

- Bahwa Setahu Saksi, sebelum memungut buah kelapa sawit di perkebunan PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK), Para Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pihak perusahaan;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti ini yang diperlihatkan dipersidangan yang merupakan barang dan alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan perbuatannya

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti tersebut, yang mana barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Pick Up Suzuki New Carry, AEV415P CV, Type 2 MT, Tahun Pembuatan 2022, Warna Hitam, Nomor Polisi KB 8629 PF,

Halaman 38 dari 98 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka MHYDC61TNJ231455, Nomor Mesin K15BBT1399591 berikut STNK dan Kunci Kontak adalah milik Terdakwa Marsianus Amin Als Amin Anak Manjot dan 175 (seratus tujuh puluh lima) janjang Tandan Buah Segar Kelapa Sawit adalah milik PT. Rana Wastu Kencana (RWK) sedangkan 1 (satu) buah Tojok yang terbuat dari besi dengan panjang \pm 100 cm merupakan alat yang digunakan para terdakwa untuk memungut tandon buah sadar

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

6. Saksi AKAU Anak PETRUS ANGGO (AIm), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa sebelum Para Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan dan tanda tangan yang Saksi berikan dalam BAP adalah benar dan tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan adanya tindak pidana pemungutan hasil perkebunan secara tidak sah dan/atau pencurian buah kelapa sawit yang telah dilakukan oleh Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT, Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG dan Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL;
- Bahwa Buah kelapa sawit yang telah dicuri oleh Para Terdakwa tersebut adalah milik Divisi Plasma Maribas PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK);
- Bahwa Para Terdakwa mencuri buah kelapa sawit tersebut pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Blok F 19 Divisi Plasma Maribas PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) yang beralamat di Dusun Sungai Enau Desa Maribas Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;
- Bahwa Jumlah buah kelapa sawit yang telah dicuri oleh Para Terdakwa sebanyak 175 janjang dengan berat \pm 2.010 Kg;
- Bahwa Buah kelapa sawit yang telah dicuri oleh Para Terdakwa yaitu buah kelapa sawit yang bertanda silang (X) yang disimpan di RAM dan tandan buah segar (TBS) yang disimpan di Tempat Pengumpulan Hasil

Halaman 39 dari 98 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbs



(TPH) di Blok F 19 Divisi Plasma Maribas PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK);

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) sejak tahun 2013 hingga sekarang. Saat ini Saksi menjabat sebagai Security pada perkebunan Plasma Maribas PT. Rana Wastu Kencana (RWK);

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Security Plasma Maribas PT. Rana Wastu Kencana adalah menjaga keamanan dan menjaga aset perusahaan khususnya pada Kebun Plasma PT. Rana Wastu Kencana;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa yang telah mencuri buah kelapa sawit milik Divisi Plasma Maribas PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) karena sebelum Para Terdakwa melakukan pencurian Tandan Buah Segar (TBS) tersebut, Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT ada meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi untuk mengambil Tandan Buah Segar (TBS) yang bertanda silang (X) yang merupakan Tandan Buah Segar (TBS) yang tidak layak untuk dijual;

- Bahwa Kronologis ketika Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT meminta izin kepada Saksi saat akan melakukan pencurian Tandan Buah Segar (TBS) tersebut, awalnya pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 14.30 WIB, saat Saksi bersama saksi yang lain sedang berkumpul di warung rumah Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT, yang ada di situ Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT, Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG, Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL dan Saksi. Saat itu Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT meminta izin kepada Saksi untuk mengambil Tandan Buah Segar (TBS) yang bertanda silang (X) yang merupakan Tandan Buah Segar (TBS) yang tidak layak untuk dijual. Saat itu Saksi mengizinkan Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT, Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG, Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL LOKPIANUS ULO untuk mengambil Tandan Buah Segar (TBS) yang bertanda silang (X), namun jika mau mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit itu tunggu Saksi yang piket pos. Kemudian Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT menanyakan kapan Saksi piket. Saat itu Saksi menjelaskan bahwa Saksi piket pada malam hari ini dan dimulai dari pukul 23.00 WIB. Saat itu Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT memberitahukan kepada Saksi nanti jika Saksi bersama saksi

Halaman 40 dari 98 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbs



yang lain jadi untuk mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit akan Saksi hubungi kembali. Selanjutnya, pada pukul 22.30 WIB, Saksi berangkat dari rumah menuju Pos IV Divisi Plasma Maribas untuk melakukan piket bersama-sama dengan Sdr. LACUT. Sekira pukul 23.10 WIB, Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL LOKPIANUS ULO selepas ia piket, ia datang ke pos tempat Saksi berjaga. Kemudian tidak lama kemudian Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT menelepon Saksi dan bertanya di mana posisi Saksi dan menanyakan bersama siapa Saksi piket. Saat itu Saksi menjawab bahwa posisi Saksi sedang berada di pos dan Saksi menjelaskan bahwa Saksi piket bersama-sama dengan Sdr. LACUT. Saat itu ia memberitahukan kepada Saksi bahwa ia mau masuk ke dalam areal perkebunan Divisi Plasma untuk mengambil Tandan Buah Segar (TBS) yang bertanda silang (X). Saat itu Saksi hanya menjawab oke. Tidak lama kemudian mobil pick up milik Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT pun lewat di depan pos Saksi berjaga, dengan jarak \pm 30 meter mobil itu berhenti dan saat itu Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL LOKPIANUS ULO berlari mengejar mobil tersebut. Sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT menanyakan kepada Saksi bagaimana situasi, apakah ramai karena ia mau keluar dari areal kebun Divisi Plasma dengan membawa Tandan Buah Segar (TBS). Saat itu Saksi menjelaskan bahwa posisi sudah aman, tidak lama kemudian mobil milik Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT pun lewat depan pos jaga dan Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL LOKPIANUS ULO pun datang untuk mengambil sepeda motor miliknya dan pergi meninggalkan pos;

- Bahwa Saksi mengizinkan Para Terdakwa mengambil Tandan Buah Segar (TBS) yang bertanda silang (X) karena menurut informasi yang Saksi dapatkan dari Pemanen bahwa Tandan Buah Segar (TBS) yang bertanda silang (X) itu dibuang di parit pada blok Divisi Plasma dan Saksing jika hanya dibuang maka Saksi mengijinkan Para Terdakwa untuk mengambil Tandan Buah Segar (TBS) yang bertanda silang (X) saja, bukan untuk mengambil Tandan Buah Segar (TBS) yang bagus;
- Bahwa Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT ada menjanjikan kepada Saksi, jika Tandan Buah Segar (TBS) yang bertanda silang (X) sudah terjual, ia akan membelikan rokok untuk Saksi;



- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pemeriksaan ketika mobil Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT melewati pos jaga;
- Bahwa Kendaraan yang digunakan oleh Para Terdakwa ketika mengangkut buah kelapa sawit dari perkebunan PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) yaitu 1 (satu) unit mobil Pick Up, Nomor Plat KB 8629 PF, merk Suzuki Type: AEV415W CX, Nomor Rangka: MHYHDC61TNJ231455, Nomor Mesin: K15BT1399591, warna Hitam, an. ADE MIRA ASMARA;
- Bahwa Tandan Buah Segar (TBS) yang telah dicuri oleh Para Terdakwa tersebut rencananya akan dijual kepada Pabrik Kelapa Sawit PT. Rana Wastu Kencana;
- Bahwa Setahu Saksi, dalam perkara ini Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT adalah orang yang mengemudikan mobil pick up dan yang akan menjual buah kelapa sawit tersebut, sedangkan Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG dan Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL adalah pemuat buah kelapa sawit dari Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) ke dalam bak belakang mobil pick up;
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) akibat perbuatan para Terdakwa tersebut sebesar Rp4.824.000,00 (empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan perhitungan harga harga net Dinas Perkebunan saat ini sejumlah Rp2.400,00 x 2.010 Kg;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Para Terdakwa mencuri dan mengangkut Tandan Buah Segar (TBS). Saksi hanya melihat ketika mobil Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT melewati pos jaga dan masuk ke area perkebunan;
- Bahwa Pada saat itu Para Terdakwa tidak hanya mencuri Tandan Buah Segar (TBS) yang bertanda silang (X) saja, Para Terdakwa juga ada mencuri Tandan Buah Segar (TBS) yang tidak bertanda silang (X);
- Bahwa Sebelum memungut buah kelapa sawit di perkebunan PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK), Para Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pihak perusahaan;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti tersebut, yang mana barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Pick Up Suzuki New Carry, AEV415P CV, Type 2 MT, Tahun Pembuatan 2022, Warna Hitam, Nomor Polisi KB 8629 PF, Nomor Rangka MHYDC61TNJ231455, Nomor Mesin K15BBT1399591

Halaman 42 dari 98 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbs



berikut STNK dan Kunci Kontak adalah milik Terdakwa Marsianus Amin Als Amin Anak Manjot dan 175 (seratus tujuh puluh lima) janjang Tandan Buah Segar Kelapa Sawit adalah milik PT. Rana Wastu Kencana (RWK) sedangkan 1 (satu) buah Tojok yang terbuat dari besi dengan panjang \pm 100 cm merupakan alat yang digunakan para terdakwa untuk memungut tandon buah sadar

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli SURYADI, S.Hut dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Para Terdakwa sebelum Para Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, dan Ahli tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan dan tanda tangan yang Ahli berikan dalam BAP adalah benar dan tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Ahli dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan adanya tindak pidana pemungutan hasil perkebunan secara tidak sah dan/atau pencurian Tandan Buah Segar (TBS) yang telah dilakukan oleh Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT, Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG dan Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL;
- Bahwa Saat ini Ahli bekerja di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas pada Bidang Perkebunan, dan sejak tanggal 31 Desember 2021 Ahli menjabat sebagai Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda;
- Bahwa ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Ahli selaku Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bidang Perkebunan Kab. Sambas adalah sebagai berikut :
 1. Pengumpulan data dan informasi kualitatif di bidang pemasaran hasil pertanian;
 2. Pengolahan data dan informasi kualitatif di bidang pemasaran hasil pertanian;
 3. Melakukan analisis terhadap data dan informasi kualitatif di bidang pemasaran hasil pertanian;



4. Penyebarluasan dan pelayanan informasi pasar hasil pertanian;
5. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemasaran hasil pertanian komoditi perkebunan;
6. Penyelenggaraan pembinaan usaha perkebunan;
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
8. Bahwa dalam permintaan keterangan kali ini Ahli dilengkapi dengan Surat Tugas dari Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kab. Sambas;

- Bahwa Menurut Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman Perkebunan;

- Bahwa Menurut Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan Pekebun adalah perseorangan warga negara indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu;

- Bahwa Menurut Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu;

- Bahwa Menurut Pasal 107 Jo Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan Usaha

Halaman 44 dari 98 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/ atau jasa perkebunan;

- bahwa Menurut Pasal 107 Jo Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan Hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan;
- Bahwa setahu Ahli PT. Rana Wastu Kencana merupakan salah satu perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan komoditi kelapa sawit di Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat.
- Bahwa Perizinan usaha yang dimiliki PT. Rana wastu Kencana antara lain adalah : Keputusan Bupati Sambas Nomor 400 Tahun 2009 tanggal 20 November 2009 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya seluas \pm 9.000 ha, Keputusan Bupati Sambas Nomor 161 Tahun 2011 tanggal 19 Mei 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan untuk Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit, Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16-HGU-BPNRI-2007 tanggal 28 Mei 2007 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Rana Wastu Kencana seluas \pm 12.199,88 ha;
- Bahwa Izin Usaha Perkebunan (IUP) adalah Izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan yang terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.;
- Bahwa Hak Guna Usaha (HGU) adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh negara dalam jangka waktu tertentu untuk usaha di bidang pertanian, perikanan, dan/ atau peternakan;
- Bahwa Unsur dari pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja adalah :
 - "setiap orang;
 - yang memanen dan / atau memungut hasil perkebunan;
 - secara tidak sah";

Halaman 45 dari 98 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut Ahli yang berhak untuk memanen atau memungut hasil perkebunan perusahaan adalah orang yang memang ditugaskan oleh perusahaan untuk memanen dan memungut hasil perkebunan perusahaan. Jadi orang perseorangan yang tidak diberikan kewenangan untuk memanen dan memungut hasil perkebunan tidak diperbolehkan memanen dan memungut hasil perkebunan perusahaan. Jika ada orang perseorangan yang memanen dan memungut hasil perkebunan milik perusahaan tanpa izin atau perintah yang diberikan oleh perusahaan, maka orang tersebut telah memanen dan memungut hasil perkebunan secara tidak sah;
- Bahwa ahli berpendapat Terkait dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah memungut Tandan Buah Segar (TBS) milik PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) secara tidak sah, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut telah melanggar Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja karena Para Terdakwa tanpa izin atau perintah dari PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK);
- bahwa menurut ahli, jika Divisi Plasma Maribas PT. Rana Wastu Kencana yang di naungi dengan Koperasi Sinar Harapan Desa telah Akta Pendirian, Perjanjian Kerja Sama dengan PT. Rana Wastu Kencana dalam hal pengelolaan perkebunan dan telah terbit HGU nomor No. 76 tanggal 26 Oktober 2016, atas nama Koperasi Sinar Harapan Desa dengan demikian apakah PT. Rana Wastu Kencana telah memiliki legalitas terhadap tanaman kelapa sawit yang berada di dalam HGU Koperasi Sinar Harapan Desa tepatnya Divisi Plasma Maribas PT. Rana Wastu kencana tersebut Karena PT. Rana Wastu Kencana memiliki legalitas dalam pengelolaan tanaman kelapa sawit kebun kemitraan (plasma) yang berada di dalam HGU Koperasi Sinar Harapan Desa yang merupakan mitra plasma perusahaan;
- Bahwa ahli berpendapat Anggota Koperasi Sinar Harapan Desa, Para Terdakwa tidak diperbolehkan memungut Tandan Buah Segar (TBS) milik PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) karena dari pihak PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) sudah memiliki petugas khusus. Jika petugas khusus tersebut juga merupakan anggota Koperasi Sinar Harapan Desa, maka Tandan Buah Segar (TBS) yang dimuat atau dipungut tetap milik

Halaman 46 dari 98 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) bukan menjadi milik orang perorangan;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada diberikan kewenangan atau mandate oleh PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) untuk memungut Tandan Buah Segar (TBS);

- Bahwa tidak semua karyawan PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) diperbolehkan memungut Tandan Buah Segar (TBS) milik PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) dan Karyawan PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) yang diperbolehkan memungut Tandan Buah Segar (TBS) milik PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) adalah petugas khusus untuk memanen. Meskipun seseorang adalah karyawan di PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK), namun seseorang tersebut tidak bisa sembarangan memungut Tandan Buah Segar (TBS) milik PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK). Semua karyawan harus bekerja sesuai dengan Job Descriptionnya masing-masing;

- Bahwa ahli berpendapat menyatakan Tandan Buah Segar (TBS) diperbolehkan diberi tanda simbol tertentu oleh perusahaan. Tidak hanya PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK), perusahaan lain juga terkadang memberi tanda simbol tertentu pada Tandan Buah Segar (TBS) yang dipanennya;

- Bahwa Bahwa ahli berpendapat menyatakan perbuatan Para Terdakwa yang telah memungut Tandan Buah Segar (TBS) milik PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) secara tidak sah, dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan dan tanda tangan yang Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT berikan dalam BAP adalah benar dan tanpa paksaan dari pihak manapun;

- Bahwa Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT dihadapkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan adanya tindak pidana pemungutan hasil perkebunan secara tidak sah dan/atau pencurian Tandan Buah Segar (TBS) yang telah dilakukan oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT bersama-sama dengan Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG dan Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL;

- Bahwa Tandan Buah Segar (TBS) yang telah dicuri oleh Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT bersama-sama dengan Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG dan Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL adalah milik Plasma PT. Rana Wastu Kencana untuk Desa Maribas (KSHD 1/ Koperasi Sinar Harapan Desa);

- Bahwa Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT bersama-sama dengan Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG dan Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL mencuri Tandan Buah Segar (TBS) tersebut pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 pukul 23.00 WIB di area Plasma Maribas PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) yang beralamat di Dusun Sungai Enau Desa Maribas Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. Untuk blok atau Divisi berapa Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT tidak mengetahuinya;

- Bahwa Tandan Buah Segar (TBS) yang telah dicuri oleh Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT bersama-sama dengan Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG dan Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL berjumlah \pm 150 janjang dengan BJR (berat janjang rata-rata) untuk Tandan Buah Segar (TBS) yang berasal dari kebun plasma adalah 12 Kg / janjang;

- Bahwa Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT bersama-sama dengan Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG dan Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL mengambil Tandan Buah Segar (TBS) tersebut dengan cara mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang sudah dipanen oleh karyawan plasma dan ditumpuk di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH), dan buah yang sudah ditumpuk tersebutlah yang selanjutnya Terdakwa Marsianus bersama Terdakwa Sivenpri dan Terdakwa Lokpianus ambil dan Terdakwa Marsianus bersama Terdakwa Sivenpri dan Terdakwa Lokpianus angkut dengan menggunakan mobil pick up;

- Bahwa untuk mengangkut Tandan Buah Segar (TBS) tersebut, Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT bersama-sama dengan Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG dan Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL menggunakan 1 (satu) unit mobil

Halaman 48 dari 98 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pick up milik Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT dengan merk Suzuki New Carry warna hitam nopol KB 8629 PF warna hitam dengan nomor rangka MHYHDC61TN3231455 dan nomor mesin K15BT1399591 dengan bukti kepemilikan berupa 1 (satu) lembas asli Surat tanda nomor kendaraan KB 8629 PF atas nama ADE MIRA ASMARA;

- Bahwa Kronologis singkat pencurian Tandan Buah Segar (TBS) di PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT bersama-sama dengan Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG dan Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL yakni awalnya pada tanggal 10 April 2023 Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT bersama Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG dan Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL berangkat ke lokasi milik Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL yang berada di sekitar kebun areal plasma PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) dengan maksud mencari kayu gaharu, namun Terdakwa Marsianus bersama Terdakwa Sivenpri dan Terdakwa Lokpianus tidak menemukan kayu gaharu yang akan dicari. Selanjutnya pada saat pulang kembali Terdakwa Marsianus bersama Terdakwa Sivenpri dan Terdakwa Lokpianus melintasi areal perkebunan PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) dan pada saat tersebut Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG berkata "bagaimana kalo kita mengambil buah ini sendiri" namun Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT bilang "jangan dulu, kita cari aman dulu karena ini melewati pos, dan Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT akan berkoordinasi dulu dengan yang jaga di pos." Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL datang ke rumah Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT dengan maksud untuk mengajak mengambil Tandan Buah Segar (TBS) di areal plasma PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) pada malam harinya. Namun Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT mengatakan "nanti dulu, nanti kalo jadi pun akan Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT kasih info, dan Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL mengatakan bahwa nanti dia piket sampai dengan jam 12 malam. Setelah itu Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL pulang dan Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT

Halaman 49 dari 98 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbs



berangkat ke Pasar. Sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT pulang dari pasar dan melihat Saksi AKAU Anak PETRUS ANGGO (Alm) dan beberapa karyawan pemanen berkumpul di warung milik Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT dan menceritakan keluhan pemanen kepada Saksi AKAU Anak PETRUS ANGGO (Alm) mengenai buah yang diberi tanda silang (X) yang berarti buah belum masak dan tidak layak di jual. Kemudian Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT ikut berkumpul dan pada saat tersebut pemanen pulang meninggalkan warung, kemudian tinggal Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT dengan Saksi AKAU Anak PETRUS ANGGO (Alm). Pada saat itu Saksi AKAU Anak PETRUS ANGGO (Alm) mengatakan “banyak buah yang di beri tanda silang” dan Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT menjawab “kalo banyak, nanti malam bisa ndak, karena kamu juga piket nanti malam”. Dan Saksi AKAU Anak PETRUS ANGGO (Alm) menyampaikan kepada Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT “nanti dulu lihat keadaan pos aman atau tidak”. Selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB Saksi AKAU Anak PETRUS ANGGO (Alm) mendatangi warung Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT dan setelah itu Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT menyampaikan kepada Saksi AKAU Anak PETRUS ANGGO (Alm) “bagaimana dengan buah silang, kan malam ini kamu piket” dan dijawab sdr. AKAU “kalo Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT sudah di pos Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT infokan ke kamu”. Tidak berapa lama istri Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT datang dan Terdakwa Marsianus bersama Terdakwa Sivenpri dan Terdakwa Lokpianus memberhentikan pembicaraan. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB datang Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG dan Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT mengatakan “nanti jadi, karena si AKAU bilang buah silang banyak”, dan dijawab Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG “ayok. Dan Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT sampaikan tapi tunggu dulu, kita menunggu kabar dari Saksi AKAU Anak PETRUS ANGGO (Alm). Sekira hampir pukul 24.00 WIB, Saksi AKAU Anak PETRUS ANGGO (Alm) menelepon Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT dan mengatakan “belum berangkat kah?” Setelah selesai

Halaman 50 dari 98 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum kopi Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT segera menghidupkan mobil dan berangkat bersama Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG menuju pos dan di tengah perjalanan Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT sempat menelepon Saksi AKAU Anak PETRUS ANGGO (Alm) untuk memastikan keadaan dan bertanya “bagaimana pos, situasi amankah?” dan dijawab Saksi AKAU Anak PETRUS ANGGO (Alm) “Aman”. Sekira 30 meter mendekati pos tempat Saksi AKAU Anak PETRUS ANGGO (Alm) jaga, Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT melihat Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL, dan setelah melewati pos Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT berhenti dan Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL naik ke dalam mobil yang Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT kendaraai, dan Terdakwa Marsianus bersama Terdakwa Sivenpri dan Terdakwa Lokpianus kemudian menuju ke lokasi areal plasma PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK). Sesampainya di lokasi sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa Marsianus bersama Terdakwa Sivenpri dan Terdakwa Lokpianus berkeliling dengan menggunakan mobil namun tidak menemukan adanya buah silang. Tiba-tiba di arah pulang, Terdakwa Marsianus bersama Terdakwa Sivenpri dan Terdakwa Lokpianus berhenti di ramp (tempat penyimpanan buah angkutan jonder), Terdakwa Marsianus bersama Terdakwa Sivenpri dan Terdakwa Lokpianus menemukan 7 jangjang buah silang. Selanjutnya buah silang tersebut dilempar oleh Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG dan Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL dengan masing-masing menggunakan tojok ke jalan dan Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT menaikkan buah silang tersebut dari jalan ke atas mobil pick up dengan menggunakan tangan. Setelah itu Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT menyampaikan kalo memang tidak ada buah silang, tidak usah dipaksakan, mending kita pulang. Dalam perjalanan pulang, Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG mencari di sekitar lokasi dan melihat beberapa buah segar di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) sehingga kemudian buah di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) tersebut kembali dimuat oleh Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG dan Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL ke atas mobil dan Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT sebagai supir yang

Halaman 51 dari 98 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan mobil. Total Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) yang saat itu diangkut berjumlah 4 Tempat Pengumpulan Hasil (TPH), dengan total panjang sekira 150 panjang. Kemudian setelah selesai dan akan pulang, sebelum melewati pos Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT kembali menelepon Saksi AKAU Anak PETRUS ANGGO (Alm) dan bertanya "apakah situasi aman, dan dijawab oleh Saksi AKAU Anak PETRUS ANGGO (Alm) "untuk segera keluar karena aman". Kemudian setelah melewati pos Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL turun dari mobil untuk mengambil sepeda motornya, dan dia pulang ke rumahnya sedangkan Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT dan Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG menuju ke rumah Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT . Setelah itu Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG pulang ke rumahnya dan buah masih berada di atas mobil pick up. Sekira pukul tanggal 15 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT hendak menjual Tandan Buah Segar (TBS) yang tadi malam Terdakwa Marsianus bersama Terdakwa Sivenpri dan Terdakwa Lokpianus ambil PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK). Sebelum berangkat Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT memanaskan mesin mobil dan mencuci mobil dari debu-debu, dan setelah itu Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT berangkat menuju Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Ketika mendekati Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT menulis DO yang sebelumnya sudah ada pada Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT yaitu DO Pulau Seribu. Setelah itu Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT menuju Pabrik Kelapa Sawit (PKS), namun pada saat akan dilakukan penimbangan, mobil Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT ditepikan oleh Security Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan Danru Security. Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT sempat berpikir apakah yang Terdakwa Marsianus bersama Terdakwa Sivenpri dan Terdakwa Lokpianus perbuat tadi malam ketahuan, dan tidak berapa lama Saksi STEFFIE FEDDA A. Als STEFFIE Bin BENY ARONGGEAR muncul di pos dan tidak berapa lama datang juga Mandor Plasma dan Asisten Plasma, dan Saksi STEFFIE FEDDA A. Als STEFFIE Bin BENY ARONGGEAR mengajak Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT ke ruangan kantor pabrik dan Terdakwa MARSIANUS AMIN

Halaman 52 dari 98 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als AMIN Anak MANJOT ditanyai untuk dilakukan pemeriksaan buah yang berada di mobil Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT karena dianggap mencurigakan, dan Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT mempersilahkan. Setelah itu dilakukan pemeriksaan oleh Mandor Panen dan Asisten, dan menurut Mandor serta Asisten bahwa buah yang ada di atas mobil pick up Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT adalah buah yang berasal dari areal plasma. Selanjutnya untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut Saksi STEFFIE FEDDA A. Als STEFFIE Bin BENY ARONGGEAR beserta beberapa mandor mengajak Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT untuk melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT, dan pada saat Terdakwa Marsianus bersama Terdakwa Sivenpri dan Terdakwa Lokpianus tiba di rumah Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT di situ terdapat tumpukan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang terdapat angka 6 (enam) pada ujung tangkainya. Setelah itu Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT dibawa ke Polsek Tebas dan saat di Polsek Tebas Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT mengakui bahwa Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT mengambil Tandan Buah Segar (TBS) tersebut bersama-sama dengan Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG dan Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL;

- Bahwa Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT sudah 2 (dua) kali mencuri Tandan Buah Segar (TBS) milik PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) seperti ini. Sebelumnya pada tahun 2021 Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT sudah pernah mencuri Tandan Buah Segar (TBS) milik PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) dan diamankan dan doproses sehingga Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT di pecat dari PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK);

- Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT berperan sebagai pelayan (menaikkan buah dari TPH 1 ke pick Pick Up), selain itu Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT yang bertugas untuk menyupir mobil pick up yang dipergunakan untuk mengambil buah dari Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) dan tugas Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT selanjutnya adalah untuk mengantar atau menjual Tandan Buah Segar (TBS) ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Sedangkan peranan dari Terdakwa

Halaman 53 dari 98 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG dan Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL adalah sebagai pelading buah untuk memuat buah yang berada di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) ke atas mobil pick up;

- Bahwa Terdakwa Marsianus bersama Terdakwa Sivenpri dan Terdakwa Lokpianus melading buah dengan menggunakan 2 (dua) unit tojok yang merupakan milik Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT sendiri, di mana kedua tojok tersebut digunakan oleh Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG dan Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL;

- Bahwa buah kelapa sawit yang telah dicuri dari areal Divisi Plasma PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) rencananya akan Terdakwa Marsianus bersama Terdakwa Sivenpri dan Terdakwa Lokpianus jual ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS);

- Bahwa buah kelapa sawit yang telah dicuri dari areal Divisi Plasma PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) tersebut belum ada yang berhasil dijual ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS);

- Bahwa sudah ada pembicaraan terkait pembagian hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang dicuri oleh Para Terdakwa tersebut, apabila Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit tersebut telah berhasil dijual, maka hasil penjualannya akan dibagi rata untuk 4 (empat) orang, yaitu Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT, Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG, Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL dan juga Saksi AKAU Anak PETRUS ANGGO (Alm);

- Bahwa Dulunya Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT merupakan karyawan PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK), namun telah dipecat karena terbukti telah mencuri Tandan Buah Segar (TBS) milik PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK). Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL merupakan karyawan PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) yaitu sebagai Security kebun inti PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK), sedangkan Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG bukan karyawan PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK);

- Bahwa Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL yang menjabat sebagai Security kebun inti PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemanenan atau memungut hasil panen buah kelapa sawit di PT. Rana Wastu Kencana

Halaman 54 dari 98 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(PT. RWK). Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL hanya bertugas sebagai petugas keamanan saja;

- Bahwa Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT mau mencuri Tandan Buah Segar (TBS) milik PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) karena awalnya Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT mau mengambil buah yang diberi tanda silang (X) yang berarti buah belum masak dan tidak layak di jual. Selain itu juga Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT merasa bahwa keamanan Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT terjamin karena ada Saksi AKAU Anak PETRUS ANGGO (Alm) yang memastikan keadaan aman;

- Bahwa Tandan Buah Segar (TBS) yang dicuri oleh Para Terdakwa tidak semuanya terdapat tanda silang (X), Selain mencuri buah kelapa sawit yang bertanda silang (X), Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT bersama-sama dengan Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG dan Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL juga mencuri Tandan Buah Segar (TBS) yang tidak diberi tanda apa-apa;

- Bahwa sebelum memungut buah kelapa sawit di perkebunan PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK), Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT bersama-sama dengan Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG dan Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pihak perusahaan;

- Bahwa Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT lakukan tersebut;

- Bahwa Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT pernah dihukum sebelumnya yaitu diproses hukum Tindak Pidana Ringan dalam perkara pencurian tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Rana Wastu Kencana pada tahun 2021;

- Bahwa Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT mengenali barang bukti ini yang diperlihatkan dipersidangan yang merupakan barang dan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan yang mana barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Pick Up Suzuki New Carry, AEV415P CV, Type 2 MT, Tahun Pembuatan 2022, Warna Hitam, Nomor Polisi KB 8629 PF, Nomor Rangka MHYDC61TNJ231455, Nomor Mesin K15BBT1399591 berikut STNK dan Kunci Kontak adalah milik Terdakwa Marsianus Amin Als Amin Anak Manjot dan 175 (seratus tujuh

Halaman 55 dari 98 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbs



puluh lima) janjang Tandan Buah Segar Kelapa Sawit adalah milik PT. Rana Wastu Kencana (RWK) sedangkan 1 (satu) buah Tojok yang terbuat dari besi dengan panjang ± 100 cm merupakan alat yang digunakan para terdakwa untuk memungut tandon buah sedar;

2. Terdakwa II SIVENPRI Y. Alias PENDI Anak BUJANG, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan dan tanda tangan yang Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG berikan dalam BAP adalah benar dan tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG dihadapkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan adanya tindak pidana pemungutan hasil perkebunan secara tidak sah dan/atau pencurian Tandan Buah Segar (TBS) yang telah dilakukan oleh Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG bersama-sama dengan Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT dan Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL;
- Bahwa Tandan Buah Segar (TBS) yang telah dicuri oleh Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG bersama-sama dengan Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT dan Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL adalah milik Plasma PT. Rana Wastu Kencana untuk Desa Maribas (KSHD 1/ Koperasi Sinar Harapan Desa);
- Bahwa Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG bersama-sama dengan Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT dan Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL mencuri Tandan Buah Segar (TBS) tersebut pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 pukul 23.00 WIB di area Plasma Maribas PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) yang beralamat di Dusun Sungai Enau Desa Maribas Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. Untuk blok atau Divisi berapa Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG tidak mengetahuinya;
- Bahwa Tandan Buah Segar (TBS) yang telah dicuri oleh Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG bersama-sama dengan Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT dan Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL berjumlah ± 150 janjang dengan BJR (berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang rata-rata) untuk Tandan Buah Segar (TBS) yang berasal dari kebun plasma adalah 12 Kg / panjang;

- Bahwa Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG bersama-sama dengan Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT dan Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL mengambil Tandan Buah Segar (TBS) tersebut dengan cara mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang sudah dipanen oleh karyawan plasma dan ditumpuk di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH), dan buah yang sudah ditumpuk tersebutlah yang selanjutnya Para Terdakwa ambil dan Para Terdakwa angkut dengan menggunakan mobil pick up;

- Bahwa Untuk mengangkut Tandan Buah Segar (TBS) tersebut, Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG bersama-sama dengan Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT dan Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up milik Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG dengan merk Suzuki New Carry warna hitam nopol KB 8629 PF warna hitam dengan nomor rangka MHYHDC61TN3231455 dan nomor mesin K15BT1399591 dengan bukti kepemilikan berupa 1 (satu) lembas asli Surat tanda nomor kendaraan KB 8629 PF atas nama ADE MIRA ASMARA;

- Bahwa Kronologis singkat pencurian Tandan Buah Segar (TBS) di PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG bersama-sama dengan Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT dan Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL yakni awalnya pada tanggal 10 April 2023 Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG bersama Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG dan Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL berangkat ke lokasi milik Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL yang berada di sekitar kebun areal plasma PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) dengan maksud mencari kayu gaharu, namun Para Terdakwa tidak menemukan kayu gaharu yang akan dicari. Selanjutnya pada saat pulang kembali Para Terdakwa melintasi areal perkebunan PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) dan pada saat tersebut Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG berkata "bolehkah kalo kita ambil buah silang ini" namun Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT menjawab "jangan dulu, kita tidak mengetahui buah ini aman atau tidak" dan Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG

Halaman 57 dari 98 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pun menjawab “Iyalah” dan Para Terdakwa pun pulang ke rumah masing-masing.” Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG keluar rumah hendak membeli rokok dan Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG pun singah di warung Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT untuk mengopi dan sambil mengopi Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT menyampaikan “pen, kita jadi ambil buah silang plasma malam nih” dan Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG menjawab “bolehlah, tapi aman ndak” dan dijawab oleh Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT “Aman, karena ada Sdr. AKAU yang memantau di pos plasma dan kita menunggu kabar dari Sdr. AKAU”. Sekira hampir pukul 24.00 WIB, Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG melihat Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT bertelepon dengan Saksi AKAU Anak PETRUS ANGGO (Alm). Tak berapa lama setelah bertelepon Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT mengajak Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil suzuki New Carry KB 8269 PF. Baru keluar dari simpang jalan raya Nyayat-Sadat, Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT bertelepon dengan Saksi AKAU Anak PETRUS ANGGO (Alm) dan berkata “bagaimana dengan situasi pos, aman tidak” namun apa jawaban Saksi AKAU Anak PETRUS ANGGO (Alm) Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG tidak dengar, dan Para Terdakwa melanjutkan perjalanan. Sebelum sampai di Pos Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT kembali menelepon Saksi AKAU Anak PETRUS ANGGO (Alm) dan menanyakan “Bagaimana Situasi pos? Para Terdakwa sudah hampir sampai di pos” namun jawabannya Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG juga tidak mendengar. Setelah melewati pos sekira 30 meter Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT menghentikan mobilnya dan Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL yang sebelumnya memang sudah di pos naik ke dalam mobil, dan Para Terdakwa kemudian menuju ke lokasi areal plasma PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK). Sesampainya di lokasi sekira pukul 01. 00 WIB, Para Terdakwa berkeliling dengan menggunakan mobil pick up, namun Para Terdakwa tidak menemukan adanya buah silang. Tiba-tiba di arah pulang Para Terdakwa berhenti di ramp (tempat penyimpanan buah angkutan jonder),

Halaman 58 dari 98 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menemukan 7 jangjang buah silang. Selanjutnya buah silang tersebut dilemparkan oleh Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG dan Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL dengan masing-masing menggunakan tojok ke jalan karena posisi Ram lebih tinggi dari jalan dan Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT menaikkan buah silang tersebut dari jalan ke atas pick up dengan menggunakan tangan. Setelah itu pada Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG akan turun dari Ram, Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG melihat Tandan Buah Segar (TBS) di samping RAM ada di 4 Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) dan Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG menanyakan kepada Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT apakah mobil pick up miliknya dapat naik ke atas RAM, dan Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT dapat menaikkan mobil pick up miliknya ke atas RAM. Kemudian Para Terdakwa bertiga menaikkan Tandan Buah Segar (TBS) dari 4 Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) tersebut ke atas mobil pick up. Selanjutnya Para Terdakwa dari ram dan melihat ada Tandan Buah Segar (TBS) di seberang parit. Kemudian Para Terdakwa juga menaikkan Tandan Buah Segar (TBS) yang terdapat di seberang parit tersebut ke atas mobil. Selanjutnya pada Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) terakhir yang berada di plang "selamat datang di plasma maribas" Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG melihat Tandan Buah Segar (TBS) dan Tandan Buah Segar (TBS) tersebut dimuat oleh Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT dengan jumlah diperkirakan sebanyak ± 30 jangjang. Kemudian setelah selesai dan akan pulang, sebelum melewati pos, Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT kembali menelepon Saksi AKAU Anak PETRUS ANGGO (Alm) dan bertanya "apakah situasi aman, Para Terdakwa sudah mau keluar" dan jawabannya Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG juga tidak mengetahuinya dan kemudian mobil kembali melanjutkan perjalanan keluar dari kebun plasma. Kemudian sekira 30 meter mendekati pos mobil kembali diberhentikan oleh Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT dan Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL turun dari mobil untuk mengambil sepeda motornya yang berada di pos dan pulang, sedangkan Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG bersama Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT pulang ke rumah Terdakwa MARSIANUS

Halaman 59 dari 98 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIN Als AMIN Anak MANJOT. Setelah beristirahat sebentar, Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG pulang ke rumah Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG sedangkan Tandan Buah Segar (TBS) masih berada di dalam mobil pick up dan tetap berada di rumah Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT. Selanjutnya sekira hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira siang hari, Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG keluar rumah dan hendak bermain ke Bantang (tempat kumpul) dan pada saat mengobrol tiba-tiba Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG didatangi oleh adik Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT yang bernama Sdr. ANWAR dan mengatakan "coba ke tempat Amin, karena Amin buahnya di RAM diperiksa" dan Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG pun pergi ke tempat Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT dan tidak bertemu dengan siapa-siapa. Kemudian Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG kembali ke Bantang. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 April 2023, Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG pergi mencari ikan dan sepulang dari mencari ikan, istri Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT mengatakan kepada Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG "Pen, tolonglah kamu ke Polsek Tebas menemui si Amin di sana" dan Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG pun segera mandi, dan tidak berapa lama Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL datang ke rumah mengajak pergi ke Polsek Tebas, namun sebelumnya Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL hendak absen finger dulu di kantor. Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG pun menunggu Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL. Lalu datanglah Danru Plasma yaitu Sdr. LEOBERTUS dan menyuruh Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG ke Polsek Tebas menemui Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT, dan juga disampaikan bahwa Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL dan sdr. VALENTINO sudah lebih dulu ke Polsek Tebas dengan menggunakan mobil, sehingga Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG menumpang dengan Sdr. LEOBERTUS untuk menuju ke Polsek Tebas, dan akhirnya diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG baru 1 (satu) kali ini mencuri Tandan Buah Segar (TBS) milik PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK);

Halaman 60 dari 98 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT berperan sebagai pelading (menaikkan buah dari TPH 1 ke pick Pick Up), selain itu Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT yang bertugas untuk menyupir mobil pick up yang dipergunakan untuk mengambil buah dari Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) dan tugas Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT selanjutnya adalah untuk mengantar atau menjual Tandan Buah Segar (TBS) ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Sedangkan peranan dari Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG dan Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL adalah sebagai pelading buah untuk memuat buah yang berada di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) ke atas mobil pick up;
- Bahwa Para Terdakwa melading buah dengan menggunakan 2 (dua) unit tojok yang merupakan milik Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT, di mana kedua tojok tersebut digunakan oleh Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG dan Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL;
- Bahwa Buah kelapa sawit yang telah dicuri dari areal Divisi Plasma PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) rencananya akan Para Terdakwa jual ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS);
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah dicuri dari areal Divisi Plasma PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) tersebut belum ada yang berhasil dijual ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS);
- Bahwa sudah ada pembicaraan terkait pembagian hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang dicuri oleh Para Terdakwa tersebut, apabila Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit tersebut telah berhasil dijual, maka hasil penjualannya akan dibagi rata untuk 4 (empat) orang, yaitu Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT, Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG, Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL dan juga Saksi AKAU Anak PETRUS ANGGO (Alm);
- Bahwa dulunya Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT merupakan karyawan PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK), namun telah dipecat karena terbukti telah mencuri Tandan Buah Segar (TBS) milik PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK). Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL merupakan karyawan PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) yaitu sebagai Security kebun inti PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK),

Halaman 61 dari 98 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG bukan karyawan PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK);

- Bahwa Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL yang menjabat sebagai Security kebun inti PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemanenan atau memungut hasil panen buah kelapa sawit di PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK). Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL hanya bertugas sebagai petugas keamanan saja;

- Bahwa Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG mau mencuri Tandan Buah Segar (TBS) milik PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) karena awalnya Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG mau mengambil buah yang diberi tanda silang (X) yang berarti buah belum masak dan tidak layak di jual. Selain itu juga Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG merasa bahwa keamanan Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG terjamin karena ada Saksi AKAU Anak PETRUS ANGGO (Alm) yang memastikan keadaan aman;

- Bahwa Tandan Buah Segar (TBS) yang dicuri oleh Para Terdakwa semuanya tidak terdapat tanda silang (X), Selain mencuri buah kelapa sawit yang bertanda silang (X), Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG bersama-sama dengan Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT dan Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL juga mencuri Tandan Buah Segar (TBS) yang tidak diberi tanda apa-apa;

- Bahwa Sebelum memungut buah kelapa sawit di perkebunan PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK), Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG bersama-sama dengan Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT dan Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pihak perusahaan;

- Bahwa Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan tersebut;

- Bahwa Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG mengenali barang bukti ini yang diperlihatkan dipersidangan yang merupakan barang dan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan yang mana barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Pick Up Suzuki New Carry, AEV415P CV, Type 2 MT, Tahun Pembuatan 2022, Warna Hitam, Nomor Polisi KB 8629 PF, Nomor Rangka MHYDC61TNJ231455, Nomor Mesin K15BBT1399591 berikut STNK dan Kunci Kontak adalah milik Terdakwa Marsianus Amin Als Amin Anak Manjot dan 175 (seratus tujuh puluh lima)

Halaman 62 dari 98 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbs



panjang Tandan Buah Segar Kelapa Sawit adalah milik PT. Rana Wastu Kencana (RWK) sedangkan 1 (satu) buah Tojok yang terbuat dari besi dengan panjang \pm 100 cm merupakan alat yang digunakan para terdakwa untuk memungut tandon buah sedar;

3. Terdakwa III LOKPIANUS ULO Alias ULO Anak ADOL, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan dan tanda tangan yang Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL berikan dalam BAP adalah benar dan tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL dihadapkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan adanya tindak pidana pemungutan hasil perkebunan secara tidak sah dan/atau pencurian Tandan Buah Segar (TBS) yang telah dilakukan oleh Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL bersama-sama dengan Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT dan Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG;
- Bahwa Tandan Buah Segar (TBS) yang telah dicuri oleh Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL bersama-sama dengan Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT dan Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG adalah milik Plasma PT. Rana Wastu Kencana untuk Desa Maribas (KSHD 1/ Koperasi Sinar Harapan Desa);
- Bahwa Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL bersama-sama dengan Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT dan Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG mencuri Tandan Buah Segar (TBS) tersebut pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 pukul 23.00 WIB di area Plasma Maribas PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) yang beralamat di Dusun Sungai Enau Desa Maribas Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. Untuk blok atau Divisi berapa Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL tidak mengetahuinya;
- Bahwa Tandan Buah Segar (TBS) yang telah dicuri oleh Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL bersama-sama dengan Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT dan Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG berjumlah \pm 150 panjang dengan BJR (berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang rata-rata) untuk Tandan Buah Segar (TBS) yang berasal dari kebun plasma adalah 12 Kg / panjang;

- Bahwa Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL bersama-sama dengan Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT dan Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG mengambil Tandan Buah Segar (TBS) tersebut dengan cara mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang sudah dipanen oleh karyawan plasma dan ditumpuk di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH), dan buah yang sudah ditumpuk tersebutlah yang selanjutnya Para Terdakwa ambil dan Para Terdakwa angkut dengan menggunakan mobil pick up;

- Bahwa untuk mengangkut Tandan Buah Segar (TBS) tersebut, Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL bersama-sama dengan Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT dan Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up milik Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL dengan merk Suzuki New Carry warna hitam nopol KB 8629 PF warna hitam dengan nomor rangka MHYHDC61TN3231455 dan nomor mesin K15BT1399591 dengan bukti kepemilikan berupa 1 (satu) lembas asli Surat tanda nomor kendaraan KB 8629 PF atas nama ADE MIRA ASMARA;

- Bahwa Kronologis singkat pencurian Tandan Buah Segar (TBS) di PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) tersebut yang dilakukan oleh bersama-sama dengan Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT dan Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG yakni awalnya pada tanggal 10 April 2023 Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL beserta Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT dan Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG berangkat ke lokasi lahan milik Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL yang berada di sekitar kebun areal plasma PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) tepatnya di Sungai Lempapan, dengan maksud mencari kayu gaharu. Namun Para Terdakwa tidak menemukan kayu gaharu tersebut. Selanjutnya pada saat pulang kembali, Para Terdakwa melintasi areal perkebunan PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) dan pada saat tersebut Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG melihat beberapa buah silang (buah mentah) dan berkata "bolehkah kalo kita ambil buah silang ini" namun oleh Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT dijawab "jangan dulu, kita tidak mengetahui buah ini aman atau tidak" dan

Halaman 64 dari 98 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jawab oleh Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG “Iyalah” dan Para Terdakwa pun pulang ke rumah masing-masing. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL mendatangi rumah Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT dan berbincang-bincang terkait untuk mengambil Tandan Buah Segar (TBS) di areal Plasma PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) nanti malam, namun Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT mengatakan “nanti dulu, nanti kalo jadi pun akan Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL kasih info, dan Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL menginformasikan bahwa nanti Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL piket sampai dengan jam 12 malam. Setelah itu Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL pun ke rumah. Kemudian sekira pukul 24.00 WIB, Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL tiba di Pos Plasma. Setelah pulang dari piket di pos kebun inti, dan bertemu dengan Saksi AKAU Anak PETRUS ANGGO (Alm) kemudian Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL bersantai sambil ngobrol dengan Saksi AKAU Anak PETRUS ANGGO (Alm) di pos tersebut. Sekira pukul 24.00 WIB, datang mobil Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT dan berhenti kurang lebih 30 meter setelah pos, dan Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL menyusul mobil tersebut dan langsung naik mobil tersebut pada saat tersebut Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT dan Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG bertanya “aman kah” Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL menjawab “aman kalo ngambil buah silang”. Sesampainya di lokasi sekira pukul 01. 00 WIB, Para Terdakwa berkeliling dengan menggunakan mobil pick up, namun tidak menemukan adanya buah silang, tiba-tiba di arah pulang Para Terdakwa berhenti di ramp (tempat penyimpanan buah angkutan jonder), Para Terdakwa menemukan 7 jangjang buah silang. Selanjutnya buah silang tersebut dilemparkan oleh Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG dan Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL dengan masing-masing menggunakan tojok ke jalan karena posisi Ram lebih tinggi dari jalan dan Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT menaikkan buah silang tersebut dari jalan ke atas pick up dengan menggunakan tangan. Setelah itu pada Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG akan turun dari Ram, Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG

Halaman 65 dari 98 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Tandan Buah Segar (TBS) di samping RAM ada 4 Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) dan Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG meminta kepada Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT untuk menaikkan mobil ke atas RAM karena ada Tandan Buah Segar (TBS), dan Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT menaikkan mobil ke atas RAM. Kemudian Para Terdakwa bertiga menaikkan Tandan Buah Segar (TBS) pada ke 4 Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) tersebut ke atas mobil pick up. Selanjutnya Para Terdakwa keluar dari ram dan melihat ada Tandan Buah Segar (TBS) di seberang parit. Kemudian Para Terdakwa juga menaikkan Tandan Buah Segar (TBS) yang terdapat di seberang parit tersebut ke atas mobil pick up. Selanjutnya pada Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) terakhir yang berada di plang "selamat datang di plasma maribas", Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG melihat Tandan Buah Segar (TBS) dan Tandan Buah Segar (TBS) tersebut dimuat oleh Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT dan Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL dengan jumlah diperkirakan \pm 30 janjang, sedangkan Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG sedang dalam perjalanan dari seberang parit. Kemudian setelah selesai dan akan pulang, sebelum melewati pos, Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT kembali menelepon Saksi AKAU Anak PETRUS ANGGO (Alm) dan bertanya "apakah situasi aman, Para Terdakwa sudah mau keluar" dan jawaban Saksi AKAU Anak PETRUS ANGGO (Alm) yang Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL dengar "aman, keluar jak" dan kemudian mobil kembali melanjutkan perjalanan keluar dari kebun plasma. Kemudian sekira 30 meter mendekati pos mobil kembali, Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL minta turun untuk mengambil sepeda motor Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL yang berada di pos dan selanjutnya Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL pulang, sedangkan Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT dan Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG pulang ke rumah Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT dan Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL menyusul ke rumah Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT untuk ngopi-ngopi sebentar baru Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL pulang ke rumah sedangkan Tandan Buah Segar (TBS) masih berada di dalam mobil pick up dan tetap berada di rumah

Halaman 66 dari 98 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT. Sekira hari Sabtu tanggal 15 April 2023 Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL mendapat info bahwa mobil Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT ditahan dan diamankan di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK). Kemudian pada Minggu tanggal 16 April 2023 Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL pergi mencari ikan bersama Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG. Setelah mencari ikan, Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL makan, dan Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG menyampaikan bahwa Para Terdakwa diminta untuk datang ke Polsek Tebas,. Sebelum berangkat Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL singgah di rumah Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG. Sambil menunggu informasi lanjut, sehingga Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL minta untuk piket atau absen finger dulu pada pukul 15.00 WIB. Kemudian pukul 16.00 WIB, Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL ditelepon oleh Saksi STEFFIE FEDDA A. Als STEFFIE Bin BENY ARONGGEAR dan diminta untuk ke Mill dan diminta untuk membongkar buah yang ditahan untuk di timbang namun untuk timbangannya Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL tidak mengetahui, dan kemudian Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL diminta ikut mobil Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT dan kemudian dibawa ke Polsek Tebas;

- Bahwa Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL baru 1 (satu) kali ini mencuri Tandan Buah Segar (TBS) milik PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK);

- Bahwa Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT berperan menaikkan buah dari TPH 1 ke pick Pick Up, selain itu Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT yang bertugas untuk menyupir mobil pick up yang dipergunakan untuk mengambil buah dari Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) dan tugas Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT selanjutnya adalah untuk mengantarkan atau menjual Tandan Buah Segar (TBS) ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Sedangkan peranan dari Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG dan Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL adalah sebagai peloadung buah untuk memuat buah yang berada di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) ke atas mobil pick up;

Halaman 67 dari 98 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa meloadung buah dengan menggunakan 2 (dua) unit tojok yang merupakan milik Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT, di mana kedua tojok tersebut digunakan oleh Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG dan Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL;
- Bahwa Buah kelapa sawit yang telah dicuri dari areal Divisi Plasma PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) rencananya akan Para Terdakwa jual ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS);
- Bahwa Buah kelapa sawit yang telah dicuri dari areal Divisi Plasma PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) tersebut belum ada yang berhasil dijual ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS);
- Bahwa apabila Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit tersebut telah berhasil dijual, maka hasil penjualannya akan dibagi rata untuk 4 (empat) orang, yaitu Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT, Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG, Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL dan juga Saksi AKAU Anak PETRUS ANGGO (Alm);
- Bahwa dulunya Terdakwa Marsianus merupakan karyawan PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK), namun telah dipecat karena terbukti telah mencuri Tandan Buah Segar (TBS) milik PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK). Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL merupakan karyawan PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) yaitu sebagai Security kebun inti PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK), sedangkan Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG bukan karyawan PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK);
- Bahwa Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL yang menjabat sebagai Security kebun inti PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemanenan atau memungut hasil panen buah kelapa sawit di PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK). Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL hanya bertugas sebagai petugas keamanan saja;
- Bahwa Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL mau mencuri Tandan Buah Segar (TBS) milik PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) karena awalnya Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL mau mengambil buah yang diberi tanda silang (X) yang berarti buah belum masak dan tidak layak di jual. Selain itu juga Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL merasa bahwa keamanan Terdakwa LOKPIANUS

Halaman 68 dari 98 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ULO Als ULO Anak ADOL terjamin karena ada Saksi AKAU Anak PETRUS ANGGO (Alm) yang memastikan keadaan aman;

- Bahwa Tandan Buah Segar (TBS) yang dicuri oleh Para Terdakwa tidak semuanya terdapat tanda silang (X), selain mencuri buah kelapa sawit yang bertanda silang (X), Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL bersama-sama Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT dan Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG juga mencuri Tandan Buah Segar (TBS) yang tidak diberi tanda apa-apa;

- Bahwa sebelum memungut buah kelapa sawit di perkebunan PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK), Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL bersama-sama dengan Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT dan Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pihak perusahaan

- Bahwa Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan tersebut;

- Bahwa Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL belum pernah dihukum sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL mengenali barang bukti ini yang diperlihatkan dipersidangan yang merupakan barang dan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan yang mana barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Pick Up Suzuki New Carry, AEV415P CV, Type 2 MT, Tahun Pembuatan 2022, Warna Hitam, Nomor Polisi KB 8629 PF, Nomor Rangka MHYDC61TNJ231455, Nomor Mesin K15BBT1399591 berikut STNK dan Kunci Kontak adalah milik Terdakwa Marsianus Amin Als Amin Anak Manjot dan 175 (seratus tujuh puluh lima) janjang Tandan Buah Segar Kelapa Sawit adalah milik PT. Rana Wastu Kencana (RWK) sedangkan 1 (satu) buah Tojok yang terbuat dari besi dengan panjang \pm 100 cm merupakan alat yang digunakan para terdakwa untuk memungut tandon buah sedar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil jenis pick up, Merk Suzuki / AEV415P CX TYPE 2 (4X2) M/T, Tahun Pembuatan 2022, Warna Hitam, Nomor Polisi KB 8629 PF, Nomor Rangka : MHYDC61TNJ231455, Nomor Mesin : K15BT1399591 berikut STNK dan Kunci Kontak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 175 (seratus tujuh puluh lima) janjang Tandan Buah Segar Kelapa Sawit;

3. 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi dengan panjang ± 100 cm;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa,) dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT bersama-sama dengan Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG dan Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL telah melakukan pemungutan hasil perkebunan yakni Tandaan Buah Segar secara tidak sah;

- Bahwa Tandan Buah Segar (TBS) yang telah diambil oleh Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT bersama-sama dengan Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG dan Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL adalah milik Plasma PT. Rana Wastu Kencana untuk Desa Maribas (KSHD 1/ Koperasi Sinar Harapan Desa);

- Bahwa Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT bersama-sama dengan Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG dan Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL memngambil Tandan Buah Segar (TBS) milik Plasma PT. Rana Wastu Kencana untuk Desa Maribas tersebut pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 pukul 23.00 WIB di area Plasma Maribas PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) yang beralamat di Dusun Sungai Enau Desa Maribas Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) di sepanjang jalan Blok F 19 Devisi Plasma Maribas PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK);

- Bahwa Tandan Buah Segar (TBS) yang telah diambil oleh Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT bersama-sama dengan Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG dan Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL berjumlah ± 175 janjang dengan BJR (berat janjang rata-rata) untuk Tandan Buah Segar (TBS) yang berasal dari kebun plasma adalah 12 Kg / janjang sehinga berat ± 2.010 kg ;

- Bahwa Buah kelapa sawit yang telah dicuri oleh Para Terdakwa yaitu buah kelapa sawit yang bertanda silang (X) yang disimpan di RAM dan

Halaman 70 dari 98 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tandan buah segar (TBS) yang disimpan di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) di Blok F 19 Divisi Plasma Maribas PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK);

- Bahwa PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang budidaya perkebunan kelapa sawit;

- Bahwa Kantor PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) terletak di Dusun Sungai Enau Desa Maribas Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, sedangkan untuk wilayah perkebunan PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) berada di wilayah Desa Maribas dan Desa Seret Ayon Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;

- Bahwa PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) telah memiliki izin dari pihak yang berwenang. Perijinan yang dimiliki oleh PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) adalah Ijin Usaha Perkebunan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Sambas Nomor 161 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan kepada PT. Rana Wastu Kencana dan telah terbit Hak Guna Usaha (HGU);

- Bahwa Saksi Steffie Fedda mengetahui bahwa Para Terdakwa yang telah mencuri buah kelapa sawit milik Divisi Plasma Maribas PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) tersebut dari tanda silang (X) yang terdapat pada tangkai buah kelapa sawit yang diangkut oleh Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT ke PKS (Pabrik Kelapa Sawit). Selain itu Saksi Steffie Fedda juga menemukan kecocokan antara bentuk corak ban mobil yang digunakan Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT dengan foto jejak ban di jalan Blok F 19 Divisi Plasma Maribas. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, kemudian Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT menyampaikan bahwa dirinya mencuri buah kelapa sawit di Blok F 19 Divisi Plasma Maribas bersama-sama dengan Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG dan Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL;

- Bahwa Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT bersama-sama dengan Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG dan Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL mengambil Tandan Buah Segar (TBS) tersebut dengan cara mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang sudah dipanen oleh karyawan plasma dan ditumpuk di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH), dan buah yang sudah ditumpuk tersebutlah yang selanjutnya Terdakwa Marsianus bersama Terdakwa Sivenpri dan Terdakwa Lokpianus ambil dan Terdakwa

Halaman 71 dari 98 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marsianus bersama Terdakwa Sivenpri dan Terdakwa Lokpianus angkut dengan menggunakan mobil pick up;

- Bahwa untuk mengangkut Tandan Buah Segar (TBS) tersebut, Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT bersama-sama dengan Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG dan Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up milik Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT dengan merk Suzuki New Carry warna hitam nopol KB 8629 PF warna hitam dengan nomor rangka MHYHDC61TN3231455 dan nomor mesin K15BT1399591 dengan bukti kepemilikan berupa 1 (satu) lembas asli Surat tanda nomor kendaraan KB 8629 PF atas nama ADE MIRA ASMARA;

- Bahwa Kronologis pengambilan Tandan Buah Segar (TBS) di PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT bersama-sama dengan Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG dan Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL yakni awalnya pada tanggal 10 April 2023 Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT bersama Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG dan Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL berangkat ke lokasi milik Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL yang berada di sekitar kebun areal plasma PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) dengan maksud mencari kayu gaharu, namun Terdakwa Marsianus bersama Terdakwa Sivenpri dan Terdakwa Lokpianus tidak menemukan kayu gaharu yang akan dicari. Selanjutnya pada saat pulang kembali Terdakwa Marsianus bersama Terdakwa Sivenpri dan Terdakwa Lokpianus melintasi areal perkebunan PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) dan pada saat tersebut Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG berkata "bagaimana kalo kita mengambil buah ini sendiri" namun Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT bilang "jangan dulu, kita cari aman dulu karena ini melewati pos, dan Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT akan berkoordinasi dulu dengan yang jaga di pos." Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL datang ke rumah Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT dengan maksud untuk mengajak mengambil Tandan Buah Segar (TBS) di areal plasma PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) pada malam harinya. Namun

Halaman 72 dari 98 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT mengatakan “nanti dulu, nanti kalo jadi pun akan Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT kasih info, dan Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL mengatakan bahwa nanti dia piket sampai dengan jam 12 malam. Setelah itu Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL pulang dan Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT berangkat ke Pasar. Sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT pulang dari pasar dan melihat Saksi AKAU Anak PETRUS ANGGO (Alm) dan beberapa karyawan pemanen berkumpul di warung milik Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT dan menceritakan keluhan pemanen kepada Saksi AKAU Anak PETRUS ANGGO (Alm) mengenai buah yang diberi tanda silang (X) yang berarti buah belum masak dan tidak layak di jual. Kemudian Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT ikut berkumpul dan pada saat tersebut pemanen pulang meninggalkan warung, kemudian tinggal Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT dengan Saksi AKAU Anak PETRUS ANGGO (Alm). Pada saat itu Saksi AKAU Anak PETRUS ANGGO (Alm) mengatakan “banyak buah yang di beri tanda silang” dan Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT menjawab “kalo banyak, nanti malam bisa ndak, karena kamu juga piket nanti malam”. Dan Saksi AKAU Anak PETRUS ANGGO (Alm) menyampaikan kepada Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT “nanti dulu lihat keadaan pos aman atau tidak”. Selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB Saksi AKAU Anak PETRUS ANGGO (Alm) mendatangi warung Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT dan setelah itu Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT menyampaikan kepada Saksi AKAU Anak PETRUS ANGGO (Alm) “bagaimana dengan buah silang, kan malam ini kamu piket” dan dijawab sdr. AKAU “kalo Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT sudah di pos Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT infokan ke kamu”. Tidak berapa lama istri Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT datang dan Terdakwa Marsianus bersama Terdakwa Sivenpri dan Terdakwa Lokpianus memberhentikan pembicaraan. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB datang Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG dan Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT mengatakan “nanti jadi, karena si AKAU bilang buah silang banyak”, dan dijawab Terdakwa

Halaman 73 dari 98 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbs



SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG “ayok. Dan Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT sampaikan tapi tunggu dulu, kita menunggu kabar dari Saksi AKAU Anak PETRUS ANGGO (Alm). Sekira hampir pukul 24.00 WIB, Saksi AKAU Anak PETRUS ANGGO (Alm) menelepon Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT dan mengatakan “belum berangkat kah?” Setelah selesai minum kopi Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT segera menghidupkan mobil dan berangkat bersama Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG menuju pos dan di tengah perjalanan Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT sempat menelepon Saksi AKAU Anak PETRUS ANGGO (Alm) untuk memastikan keadaan dan bertanya “bagaimana pos, situasi amankah?” “dan dijawab Saksi AKAU Anak PETRUS ANGGO (Alm) “Aman”. Sekira 30 meter mendekati pos tempat Saksi AKAU Anak PETRUS ANGGO (Alm) jaga, Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT melihat Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL, dan setelah melewati pos Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT berhenti dan Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL naik ke dalam mobil yang Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT kendarai, dan Terdakwa Marsianus bersama Terdakwa Sivenpri dan Terdakwa Lokpianus kemudian menuju ke lokasi areal plasma PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK). Sesampainya di lokasi sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa Marsianus bersama Terdakwa Sivenpri dan Terdakwa Lokpianus berkeliling dengan menggunakan mobil namun tidak menemukan adanya buah silang. Tiba-tiba di arah pulang, Terdakwa Marsianus bersama Terdakwa Sivenpri dan Terdakwa Lokpianus berhenti di ramp (tempat penyimpanan buah angkutan jonder), Terdakwa Marsianus bersama Terdakwa Sivenpri dan Terdakwa Lokpianus menemukan 7 jangjang buah silang. Selanjutnya buah silang tersebut dilempar oleh Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG dan Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL dengan masing-masing menggunakan tojok ke jalan dan Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT menaikkan buah silang tersebut dari jalan ke atas mobil pick up dengan menggunakan tangan. Setelah itu Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT menyampaikan kalo memang tidak ada buah silang, tidak usah dipaksakan, mending kita pulang. Dalam perjalanan pulang, Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI

Halaman 74 dari 98 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak BUJANG mencari di sekitar lokasi dan melihat beberapa buah segar di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) sehingga kemudian buah di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) tersebut kembali dimuat oleh Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG dan Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL ke atas mobil dan Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT sebagai supir yang mengarahkan mobil. Total Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) yang saat itu diangkut berjumlah 4 Tempat Pengumpulan Hasil (TPH), dengan total panjang sekira 150 panjang. Kemudian setelah selesai dan akan pulang, sebelum melewati pos Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT kembali menelepon Saksi AKAU Anak PETRUS ANGGO (Alm) dan bertanya "apakah situasi aman, dan dijawab oleh Saksi AKAU Anak PETRUS ANGGO (Alm) "untuk segera keluar karena aman". Kemudian setelah melewati pos Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL turun dari mobil untuk mengambil sepeda motornya, dan dia pulang ke rumahnya sedangkan Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT dan Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG menuju ke rumah Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT . Setelah itu Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG pulang ke rumahnya dan buah masih berada di atas mobil pick up. Sekira pukul tanggal 15 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT hendak menjual Tandan Buah Segar (TBS) yang tadi malam Terdakwa Marsianus bersama Terdakwa Sivenpri dan Terdakwa Lokpianus ambil PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK). Sebelum berangkat Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT memanaskan mesin mobil dan mencuci mobil dari debu-debu, dan setelah itu Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT berangkat menuju Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Ketika mendekat Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT menulis DO yang sebelumnya sudah ada pada Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT yaitu DO Pulau Seribu. Setelah itu Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT menuju Pabrik Kelapa Sawit (PKS), namun pada saat akan dilakukan penimbangan, mobil Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT ditepikan oleh Security Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan Danru Security. Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT sempat berpikir apakah yang Terdakwa Marsianus bersama Terdakwa Sivenpri

Halaman 75 dari 98 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbs



dan Terdakwa Lokpianus perbuat tadi malam ketahuan, dan tidak berapa lama Saksi STEFFIE FEDDA A. Als STEFFIE Bin BENY ARONGGEAR muncul di pos dan tidak berapa lama datang juga Mandor Plasma dan Asisten Plasma, dan Saksi STEFFIE FEDDA A. Als STEFFIE Bin BENY ARONGGEAR mengajak Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT ke ruangan kantor pabrik dan Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT ditanyai untuk dilakukan pemeriksaan buah yang berada di mobil Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT karena dianggap mencurigakan, dan Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT mempersilahkan. Setelah itu dilakukan pemeriksaan oleh Mandor Panen dan Asisten, dan menurut Mandor serta Asisten bahwa buah yang ada di atas mobil pick up Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT adalah buah yang berasal dari areal plasma. Selanjutnya untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut Saksi STEFFIE FEDDA A. Als STEFFIE Bin BENY ARONGGEAR beserta beberapa mandor mengajak Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT untuk melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT, dan pada saat Terdakwa Marsianus bersama Terdakwa Sivenpri dan Terdakwa Lokpianus tiba di rumah Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT di situ terdapat tumpukan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang terdapat angka 6 (enam) pada ujung tangkainya. Setelah itu Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT dibawa ke Polsek Tebas dan saat di Polsek Tebas Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT mengakui bahwa Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT mengambil Tandan Buah Segar (TBS) tersebut bersama-sama dengan Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG dan Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL;

- Bahwa Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT sudah 2 (dua) kali mencuri Tandan Buah Segar (TBS) milik PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) seperti ini. Sebelumnya pada tahun 2021 Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT sudah pernah mencuri Tandan Buah Segar (TBS) milik PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) dan diamankan dan doproses sehingga Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT di pecat dari PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK);
- Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT berperan sebagai peloadng (menaikkan buah dari TPH 1 ke

Halaman 76 dari 98 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pick Pick Up), selain itu Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT yang bertugas untuk menyupir mobil pick up yang dipergunakan untuk mengambil buah dari Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) dan tugas Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT selanjutnya adalah untuk mengantar atau menjual Tandan Buah Segar (TBS) ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Sedangkan peranan dari Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG dan Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL adalah sebagai pelading buah untuk memuat buah yang berada di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) ke atas mobil pick up;

- Bahwa Terdakwa Marsianus bersama Terdakwa Sivenpri dan Terdakwa Lokpianus melading buah dengan menggunakan 2 (dua) unit tojok yang merupakan milik Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT sendiri, di mana kedua tojok tersebut digunakan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa buah kelapa sawit yang telah dicuri dari areal Divisi Plasma PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) rencananya akan Terdakwa Marsianus bersama Terdakwa Sivenpri dan Terdakwa Lokpianus jual ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS);

- Bahwa buah kelapa sawit yang telah dicuri dari areal Divisi Plasma PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) tersebut belum ada yang berhasil dijual ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS);

- Bahwa sudah ada pembicaraan terkait pembagian hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang dicuri oleh Para Terdakwa tersebut, apabila Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit tersebut telah berhasil dijual, maka hasil penjualannya akan dibagi rata untuk 4 (empat) orang, yaitu Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT , Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG, Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL dan juga Saksi AKAU Anak PETRUS ANGGO (Alm);

- Bahwa Dulunya Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT merupakan karyawan PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK), namun telah dipecat karena terbukti telah mencuri Tandan Buah Segar (TBS) milik PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK). Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL merupakan karyawan PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) yaitu sebagai Security kebun inti PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK), sedangkan Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG bukan karyawan PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK);

Halaman 77 dari 98 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL yang menjabat sebagai Security kebun inti PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemanenan atau memungut hasil panen buah kelapa sawit di PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK). Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL hanya bertugas sebagai petugas keamanan saja;
- Bahwa Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT mau mencuri Tandan Buah Segar (TBS) milik PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) karena awalnya Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT mau mengambil buah yang diberi tanda silang (X) yang berarti buah belum masak dan tidak layak di jual. Selain itu juga Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT merasa bahwa keamanan Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT terjamin karena ada Saksi AKAU Anak PETRUS ANGGO (Alm) yang memastikan keadaan aman;
- Bahwa Tandan Buah Segar (TBS) yang dicuri oleh Para Terdakwa tidak semuanya terdapat tanda silang (X), Selain mencuri buah kelapa sawit yang bertanda silang (X), Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT bersama-sama dengan Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG dan Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL juga mencuri Tandan Buah Segar (TBS) yang tidak diberi tanda apa-apa;
- Bahwa tanda silang (X) yang terdapat pada tangkai buah kelapa sawit tersebut menandakan bahwa buah kelapa sawit tersebut masih mengkal atau belum matang. Buah kelapa sawit yang telah selesai dipanen biasanya diberi tanda khusus dan karyawan pemanen dari Divisi Plasma Maribas memberikan tanda silang (X) pada tangkai buah kelapa sawit yang masih mengkal atau belum matang;
- Bahwa Tidak semua buah kelapa sawit yang dicuri oleh Para Terdakwa terdapat tanda silang (X) pada tangkainya. Selain mencuri buah kelapa sawit yang bertanda silang (X), Para Terdakwa juga mencuri Tandan Buah Segar (TBS) yang tidak diberi tanda apa-apa;
- Bahwa sebelum memungut buah kelapa sawit di perkebunan PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK), Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT bersama-sama dengan Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG dan Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pihak perusahaan;

Halaman 78 dari 98 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang memiliki kewenangan untuk memanen buah kelapa sawit di Blok F 19 Divisi Plasma Maribas PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) adalah petugas pemanen di Divisi Plasma Maribas PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK);
- Bahwa Para Terdakwa bukan petani plasma PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK);
- Bahwa PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) memiliki anak perusahaan, yaitu PT. Karya Boga Mitra (KBM) dan PT. Karya Boga Kusuma (KBK);
- Bahwa Para Terdakwa tidak bekerja di PT. Karya Boga Mitra (KBM) atau PT. Karya Boga Kusuma (KBK);
- Bahwa Kendaraan yang diperbolehkan untuk masuk dan berlalu lalang di area perkebunan PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) adalah kendaraan milik perusahaan. Kendaraan milik perusahaan berjenis roda 6 (enam) bukan roda 4 (empat) dan Dari jejak ban yang ditemukan di Blok F 19 Divisi Plasma Maribas, diperkirakan jejak ban tersebut adalah jejak ban kendaraan jenis roda 4 (empat);
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) akibat perbuatan para Terdakwa tersebut sebesar Rp4.824.000,00 (empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan perhitungan harga harga net Dinas Perkebunan saat ini sejumlah $Rp2.400,00 \times 2.010 \text{ Kg}$;
- Bahwa prosedur kegiatan pemanenan dan pemuatan buah kelapa sawit di perkebunan PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) Untuk memanen dan memuat buah kelapa sawit di perkebunan PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK), tidak diperlukan surat tugasnya, namun dari perusahaan sudah menunjuk orang-orang yang bertugas sebagai pemanen dan pemuat buah kelapa sawit di perkebunan PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK). Orang yang bertugas sebagai pemanen dan pemuat adalah orang yang berbeda. Buah kelapa sawit yang muat akan dicatat oleh Kerani dan hasil laporannya kemudian dikirim ke perusahaan. Keeseokan harinya buah kelapa sawit akan dikirim ke pabrik;
- Bahwa barang bukti ini yang diperlihatkan dipersidangan yang merupakan barang dan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan yang mana barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Pick Up Suzuki New Carry, AEV415P CV, Type 2 MT, Tahun Pembuatan 2022, Warna Hitam, Nomor Polisi KB 8629 PF, Nomor Rangka MHYDC61TNJ231455, Nomor Mesin K15BBT1399591 berikut STNK dan Kunci Kontak adalah milik

Halaman 79 dari 98 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Terdakwa Marsianus Amin Als Amin Anak Manjot dan 175 (seratus tujuh puluh lima) jangjang Tandan Buah Segar Kelapa Sawit adalah milik PT. Rana Wastu Kencana (RWK) sedangkan 1 (satu) buah Tojok yang terbuat dari besi dengan panjang \pm 100 cm merupakan alat yang digunakan para terdakwa untuk memungut tandon buah sedar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-undang RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan”
3. Unsur “Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” selalu merujuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 15 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyek hukum dalam ketentuan Undang – Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan ini adalah sejalan dengan subyek hukum pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah *natuurlijke person* (manusia) dan hal tersebut dipertegas oleh *Hoofgerechshof van Nedherland Indie* dalam *Arrest* tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakan bahwa hukum



pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggungjawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keraguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggungjawab dari seorang yang melakukan perbuatan pidana);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini **MARSIANUS AMIN Alias AMIN Anak MANJOT, SIVENPRI Y Alias PENDI Anak BUJANG** serta **LOKPIANUS ULO Alias ULO Anak ADOL** diajukan oleh Penuntut Umum ke hadapan persidangan sebagai Para Terdakwa dan setelah diteliti identitasnya oleh Hakim-ternyata telah sesuai sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dalam diri Para Terdakwa tidak didapatkan tanda-tanda gangguan proses berpikir dan gangguan intelektual serta tidak terganggu pertumbuhan jiwanya yang dapat mempengaruhi kecakapan terdakwa dalam menjalani proses hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Secara tidak sah memanen dan/atau memungut Hasil perkebunan”;

Menimbang, bahwa pembuktian kesalahan Para Terdakwa dalam pasal ini bersifat alternatif, artinya terdakwa tidak perlu harus memenuhi semua unsur yang perbuatan yang diatur, cukup apabila ada satu atau lebih perbuatan yang



dilakukannya yang bersesuaian dengan kualifikasi delik yang diatur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 11 Undang – Undang RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang dimaksud dengan Hasil Perkebunan adalah semua produk Tanaman Perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tidak sah memanen adalah perbuatan mengambil hasil perkebunan yang bertentangan dengan hak kepemilikan orang lain yang memiliki hasil perkebunan tersebut yang sudah pasti adalah melawan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang memiliki hasil perkebunan tersebut dapat per seorangan atau pun perusahaan perkebunan yang berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang – Undang RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap dipersidangan, Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT bersama-sama dengan Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG dan Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL telah melakukan pemungutan hasil perkebunan yakni Tandaan Buah Segar secara tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap dipersidangan, Tandaan Buah Segar (TBS) yang telah diambil oleh Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT bersama-sama dengan Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG dan Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL adalah milik Plasma PT. Rana Wastu Kencana untuk Desa Maribas (KSHD 1/ Koperasi Sinar Harapan Desa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap dipersidangan, Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT bersama-sama dengan Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG dan Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL memngambil Tandaan Buah Segar (TBS) milik Plasma PT. Rana Wastu Kencana untuk Desa Maribas tersebut pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 pukul 23.00 WIB di area Plasma Maribas PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) yang beralamat di Dusun Sungai Enau Desa Maribas Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang jalan Blok F 19 Devisi Plasma Maribas PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap dipersidangan, Tandan Buah Segar (TBS) yang telah diambil oleh Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT bersama-sama dengan Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG dan Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL berjumlah ± 175 janjang dengan BJR (berat janjang rata-rata) untuk Tandan Buah Segar (TBS) yang berasal dari kebun plasma adalah 12 Kg / janjang sehingga berat ± 2.010 kg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap dipersidangan, Buah kelapa sawit yang telah dicuri oleh Para Terdakwa yaitu buah kelapa sawit yang bertanda silang (X) yang disimpan di RAM dan tandan buah segar (TBS) yang disimpan di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) di Blok F 19 Divisi Plasma Maribas PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap dipersidangan, PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang budidaya perkebunan kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap dipersidangan, Kantor PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) terletak di Dusun Sungai Enau Desa Maribas Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, sedangkan untuk wilayah perkebunan PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) berada di wilayah Desa Maribas dan Desa Seret Ayon Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap dipersidangan, PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) telah memiliki izin dari pihak yang berwenang. Perijinan yang dimiliki oleh PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) adalah Ijin Usaha Perkebunan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Sambas Nomor 161 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan kepada PT. Rana Wastu Kencana dan telah terbit Hak Guna Usaha (HGU);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap dipersidangan, Saksi Steffie Fedda mengetahui bahwa Para Terdakwa yang telah mencuri buah kelapa sawit milik Divisi Plasma Maribas PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) tersebut dari tanda silang (X) yang terdapat pada tangkai buah kelapa sawit yang diangkut oleh Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT ke PKS (Pabrik Kelapa Sawit). Selain itu Saksi Steffie Fedda juga menemukan kecocokan antara bentuk corak ban mobil yang digunakan Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT dengan foto jejak ban di jalan Blok F 19 Divisi Plasma Maribas. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,

Halaman 83 dari 98 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT menyampaikan bahwa dirinya mencuri buah kelapa sawit di Blok F 19 Divisi Plasma Maribas bersama-sama dengan Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG dan Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap dipersidangan, Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT bersama-sama dengan Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG dan Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL mengambil Tandan Buah Segar (TBS) tersebut dengan cara mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang sudah dipanen oleh karyawan plasma dan ditumpuk di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH), dan buah yang sudah ditumpuk tersebutlah yang selanjutnya Terdakwa Marsianus bersama Terdakwa Sivenpri dan Terdakwa Lokpianus ambil dan Terdakwa Marsianus bersama Terdakwa Sivenpri dan Terdakwa Lokpianus angkut dengan menggunakan mobil pick up;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap dipersidangan, untuk mengangkut Tandan Buah Segar (TBS) tersebut, Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT bersama-sama dengan Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG dan Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up milik Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT dengan merk Suzuki New Carry warna hitam nopol KB 8629 PF warna hitam dengan nomor rangka MHYHDC61TN3231455 dan nomor mesin K15BT1399591 dengan bukti kepemilikan berupa 1 (satu) lembas asli Surat tanda nomor kendaraan KB 8629 PF atas nama ADE MIRA ASMARA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap dipersidangan, Kronologis pengambilan Tandan Buah Segar (TBS) di PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT bersama-sama dengan Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG dan Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL yakni awalnya pada tanggal 10 April 2023 Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT bersama Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG dan Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL berangkat ke lokasi milik Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL yang berada di sekitar kebun areal plasma PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) dengan maksud mencari kayu gaharu, namun Terdakwa Marsianus bersama Terdakwa Sivenpri dan Terdakwa Lokpianus tidak menemukan kayu gaharu yang akan dicari. Selanjutnya pada saat pulang kembali Terdakwa

Halaman 84 dari 98 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Marsianus bersama Terdakwa Sivenpri dan Terdakwa Lokpianus melintasi areal perkebunan PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) dan pada saat tersebut Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG berkata “bagaimana kalo kita mengambil buah ini sendiri” namun Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT bilang “jangan dulu, kita cari aman dulu karena ini melewati pos, dan Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT akan berkoordinasi dulu dengan yang jaga di pos.” Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL datang ke rumah Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT dengan maksud untuk mengajak mengambil Tandan Buah Segar (TBS) di areal plasma PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) pada malam harinya. Namun Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT mengatakan “nanti dulu, nanti kalo jadi pun akan Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT kasih info, dan Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL mengatakan bahwa nanti dia piket sampai dengan jam 12 malam. Setelah itu Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL pulang dan Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT berangkat ke Pasar. Sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT pulang dari pasar dan melihat Saksi AKAU Anak PETRUS ANGGO (Alm) dan beberapa karyawan pemanen berkumpul di warung milik Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT dan menceritakan keluhan pemanen kepada Saksi AKAU Anak PETRUS ANGGO (Alm) mengenai buah yang diberi tanda silang (X) yang berarti buah belum masak dan tidak layak di jual. Kemudian Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT ikut berkumpul dan pada saat tersebut pemanen pulang meninggalkan warung, kemudian tinggal Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT dengan Saksi AKAU Anak PETRUS ANGGO (Alm). Pada saat itu Saksi AKAU Anak PETRUS ANGGO (Alm) mengatakan “banyak buah yang di beri tanda silang” dan Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT menjawab “kalo banyak, nanti malam bisa ndak, karena kamu juga piket nanti malam”. Dan Saksi AKAU Anak PETRUS ANGGO (Alm) menyampaikan kepada Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT “nanti dulu lihat keadaan pos aman atau tidak”. Selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB Saksi AKAU Anak PETRUS ANGGO (Alm) mendatangi warung Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT dan setelah itu Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT menyampaikan kepada Saksi AKAU Anak PETRUS ANGGO (Alm) “bagaimana dengan buah silang, kan malam ini kamu piket” dan dijawab sdr. AKAU “kalo

Halaman 85 dari 98 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT sudah di pos Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT infokan ke kamu". Tidak berapa lama istri Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT datang dan Terdakwa Marsianus bersama Terdakwa Sivenpri dan Terdakwa Lokpianus memberhentikan pembicaraan. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB datang Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG dan Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT mengatakan "nanti jadi, karena si AKAU bilang buah silang banyak", dan dijawab Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG "ayok. Dan Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT sampaikan tapi tunggu dulu, kita menunggu kabar dari Saksi AKAU Anak PETRUS ANGGO (Alm). Sekira hampir pukul 24.00 WIB, Saksi AKAU Anak PETRUS ANGGO (Alm) menelepon Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT dan mengatakan "belum berangkat kah?" Setelah selesai minum kopi Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT segera menghidupkan mobil dan berangkat bersama Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG menuju pos dan di tengah perjalanan Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT sempat menelepon Saksi AKAU Anak PETRUS ANGGO (Alm) untuk memastikan keadaan dan bertanya "bagaimana pos, situasi amankah?" dan dijawab Saksi AKAU Anak PETRUS ANGGO (Alm) "Aman". Sekira 30 meter mendekati pos tempat Saksi AKAU Anak PETRUS ANGGO (Alm) jaga, Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT melihat Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL, dan setelah melewati pos Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT berhenti dan Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL naik ke dalam mobil yang Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT kendarai, dan Terdakwa Marsianus bersama Terdakwa Sivenpri dan Terdakwa Lokpianus kemudian menuju ke lokasi areal plasma PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK). Sesampainya di lokasi sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa Marsianus bersama Terdakwa Sivenpri dan Terdakwa Lokpianus berkeliling dengan menggunakan mobil namun tidak menemukan adanya buah silang. Tiba-tiba di arah pulang, Terdakwa Marsianus bersama Terdakwa Sivenpri dan Terdakwa Lokpianus berhenti di ramp (tempat penyimpanan buah angkutan jonder), Terdakwa Marsianus bersama Terdakwa Sivenpri dan Terdakwa Lokpianus menemukan 7 jangjang buah silang. Selanjutnya buah silang tersebut dilempar oleh Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG dan Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL dengan masing-masing menggunakan tojok ke jalan dan Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT menaikkan buah silang

Halaman 86 dari 98 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari jalan ke atas mobil pick up dengan menggunakan tangan. Setelah itu Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT menyampaikan kalo memang tidak ada buah silang, tidak usah dipaksakan, mending kita pulang. Dalam perjalanan pulang, Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG mencari di sekitar lokasi dan melihat beberapa buah segar di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) sehingga kemudian buah di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) tersebut kembali dimuat oleh Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG dan Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL ke atas mobil dan Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT sebagai supir yang mengarahkan mobil. Total Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) yang saat itu diangkut berjumlah 4 Tempat Pengumpulan Hasil (TPH), dengan total janjang sekira 150 janjang. Kemudian setelah selesai dan akan pulang, sebelum melewati pos Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT kembali menelepon Saksi AKAU Anak PETRUS ANGGO (Alm) dan bertanya “apakah situasi aman, dan dijawab oleh Saksi AKAU Anak PETRUS ANGGO (Alm) “untuk segera keluar karena aman”. Kemudian setelah melewati pos Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL turun dari mobil untuk mengambil sepeda motornya, dan dia pulang ke rumahnya sedangkan Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT dan Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG menuju ke rumah Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT. Setelah itu Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG pulang ke rumahnya dan buah masih berada di atas mobil pick up. Sekira pukul tanggal 15 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT hendak menjual Tandan Buah Segar (TBS) yang tadi malam Terdakwa Marsianus bersama Terdakwa Sivenpri dan Terdakwa Lokpianus ambil PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK). Sebelum berangkat Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT memanaskan mesin mobil dan mencuci mobil dari debu-debu, dan setelah itu Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT berangkat menuju Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Ketika mendekat Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT menulis DO yang sebelumnya sudah ada pada Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT yaitu DO Pulau Seribu. Setelah itu Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT menuju Pabrik Kelapa Sawit (PKS), namun pada saat akan dilakukan penimbangan, mobil Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT ditepikan oleh Security Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan Danru Security. Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT sempat

Halaman 87 dari 98 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpikir apakah yang Terdakwa Marsianus bersama Terdakwa Sivenpri dan Terdakwa Lokpianus perbuat tadi malam ketahuan, dan tidak berapa lama Saksi STEFFIE FEDDA A. Als STEFFIE Bin BENY ARONGGEAR muncul di pos dan tidak berapa lama datang juga Mandor Plasma dan Asisten Plasma, dan Saksi STEFFIE FEDDA A. Als STEFFIE Bin BENY ARONGGEAR mengajak Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT ke ruangan kantor pabrik dan Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT ditanyai untuk dilakukan pemeriksaan buah yang berada di mobil Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT karena dianggap mencurigakan, dan Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT mempersilahkan. Setelah itu dilakukan pemeriksaan oleh Mandor Panen dan Asisten, dan menurut Mandor serta Asisten bahwa buah yang ada di atas mobil pick up Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT adalah buah yang berasal dari areal plasma. Selanjutnya untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut Saksi STEFFIE FEDDA A. Als STEFFIE Bin BENY ARONGGEAR beserta beberapa mandor mengajak Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT untuk melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT, dan pada saat Terdakwa Marsianus bersama Terdakwa Sivenpri dan Terdakwa Lokpianus tiba di rumah Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT di situ terdapat tumpukan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang terdapat angka 6 (enam) pada ujung tangkainya. Setelah itu Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT dibawa ke Polsek Tebas dan saat di Polsek Tebas Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT mengakui bahwa Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT mengambil Tandan Buah Segar (TBS) tersebut bersama-sama dengan Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG dan Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap dipersidangan, Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT sudah 2 (dua) kali mencuri Tandan Buah Segar (TBS) milik PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) seperti ini. Sebelumnya pada tahun 2021 Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT sudah pernah mencuri Tandan Buah Segar (TBS) milik PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) dan diamankan dan doproses sehingga Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT di pecat dari PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap dipersidangan, dalam perkara ini, Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT

Halaman 88 dari 98 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperan sebagai peloding (menaikkan buah dari TPH 1 ke pick Pick Up), selain itu Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT yang bertugas untuk menyupir mobil pick up yang dipergunakan untuk mengambil buah dari Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) dan tugas Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT selanjutnya adalah untuk mengantar atau menjual Tandan Buah Segar (TBS) ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Sedangkan peranan dari Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG dan Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL adalah sebagai peloding buah untuk memuat buah yang berada di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) ke atas mobil pick up;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap dipersidangan, Terdakwa Marsianus bersama Terdakwa Sivenpri dan Terdakwa Lokpianus meloding buah dengan menggunakan 2 (dua) unit tojok yang merupakan milik Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT sendiri, di mana kedua tojok tersebut digunakan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap dipersidangan, buah kelapa sawit yang telah dicuri dari areal Divisi Plasma PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) rencananya akan Terdakwa Marsianus bersama Terdakwa Sivenpri dan Terdakwa Lokpianus jual ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap dipersidangan, buah kelapa sawit yang telah dicuri dari areal Divisi Plasma PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) tersebut belum ada yang berhasil dijual ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap dipersidangan, sudah ada pembicaraan terkait pembagian hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang dicuri oleh Para Terdakwa tersebut, apabila Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit tersebut telah berhasil dijual, maka hasil penjualannya akan dibagi rata untuk 4 (empat) orang, yaitu Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT, Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG, Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL dan juga Saksi AKAU Anak PETRUS ANGGO (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap dipersidangan, Dulunya Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT merupakan karyawan PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK), namun telah dipecat karena terbukti telah mencuri Tandan Buah Segar (TBS) milik PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK). Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL merupakan karyawan PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) yaitu sebagai Security kebun inti PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK), sedangkan Terdakwa

Halaman 89 dari 98 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG bukan karyawan PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap dipersidangan, Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL yang menjabat sebagai Security kebun inti PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemanenan atau memungut hasil panen buah kelapa sawit di PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK). Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL hanya bertugas sebagai petugas keamanan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap dipersidangan, Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT mau mencuri Tandan Buah Segar (TBS) milik PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) karena awalnya Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT mau mengambil buah yang diberi tanda silang (X) yang berarti buah belum masak dan tidak layak di jual. Selain itu juga Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT merasa bahwa keamanan Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT terjamin karena ada Saksi AKAU Anak PETRUS ANGGO (Alm) yang memastikan keadaan aman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap dipersidangan, Tandan Buah Segar (TBS) yang dicuri oleh Para Terdakwa tidak semuanya terdapat tanda silang (X), Selain mencuri buah kelapa sawit yang bertanda silang (X), Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT bersama-sama dengan Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG dan Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL juga mencuri Tandan Buah Segar (TBS) yang tidak diberi tanda apa-apa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap dipersidangan, tanda silang (X) yang terdapat pada tangkai buah kelapa sawit tersebut menandakan bahwa buah kelapa sawit tersebut masih mengkal atau belum matang. Buah kelapa sawit yang telah selesai dipanen biasanya diberi tanda khusus dan karyawan pemanen dari Divisi Plasma Maribas memberikan tanda silang (X) pada tangkai buah kelapa sawit yang masih mengkal atau belum matang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap dipersidangan, Tidak semua buah kelapa sawit yang dicuri oleh Para Terdakwa terdapat tanda silang (X) pada tangkainya. Selain mencuri buah kelapa sawit yang bertanda silang (X), Para Terdakwa juga mencuri Tandan Buah Segar (TBS) yang tidak diberi tanda apa-apa;

Halaman 90 dari 98 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap dipersidangan, sebelum memungut buah kelapa sawit di perkebunan PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK), Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT bersama-sama dengan Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG dan Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pihak perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap dipersidangan, Yang memiliki kewenangan untuk memanen buah kelapa sawit di Blok F 19 Divisi Plasma Maribas PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) adalah petugas pemanen di Divisi Plasma Maribas PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap dipersidangan, Para Terdakwa bukan petani plasma PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) dan PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) memiliki anak perusahaan, yaitu PT. Karya Boga Mitra (KBM) dan PT. Karya Boga Kusuma (KBK) serta Para Terdakwa tidak bekerja di PT. Karya Boga Mitra (KBM) atau PT. Karya Boga Kusuma (KBK);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap dipersidangan, kendaraan yang diperbolehkan untuk masuk dan berlalu lalang di area perkebunan PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) adalah kendaraan milik perusahaan. Kendaraan milik perusahaan berjenis roda 6 (enam) bukan roda 4 (empat) dan Dari jejak ban yang ditemukan di Blok F 19 Divisi Plasma Maribas, diperkirakan jejak ban tersebut adalah jejak ban kendaraan jenis roda 4 (empat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap dipersidangan, kerugian yang dialami oleh PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) akibat perbuatan para Terdakwa tersebut sebesar Rp4.824.000,00 (empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan perhitungan harga harga net Dinas Perkebunan saat ini sejumlah $Rp2.400,00 \times 2.010 \text{ Kg}$;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap dipersidangan, prosedur kegiatan pemanenan dan pemuatan buah kelapa sawit di perkebunan PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) Untuk memanen dan memuat buah kelapa sawit di perkebunan PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK), tidak diperlukan surat tugasnya, namun dari perusahaan sudah menunjuk orang-orang yang bertugas sebagai pemanen dan pemuat buah kelapa sawit di perkebunan PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK). Orang yang bertugas sebagai pemanen dan pemuat adalah orang yang berbeda. Buah kelapa sawit yang muat akan dicatat oleh Kerani dan hasil laporannya kemudian dikirim ke perusahaan. Keeseokan harinya buah kelapa sawit akan dikirim ke pabrik;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap dipersidangan, barang bukti ini yang diperlihatkan dipersidangan yang merupakan barang dan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan yang mana barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Pick Up Suzuki New Carry, AEV415P CV, Type 2 MT, Tahun Pembuatan 2022, Warna Hitam, Nomor Polisi KB 8629 PF, Nomor Rangka MHYDC61TNJ231455, Nomor Mesin K15BBT1399591 berikut STNK dan Kunci Kontak adalah milik Terdakwa Marsianus Amin Als Amin Anak Manjot dan 175 (seratus tujuh puluh lima) janjang Tandan Buah Segar Kelapa Sawit adalah milik PT. Rana Wastu Kencana (RWK) sedangkan 1 (satu) buah Tojok yang terbuat dari besi dengan panjang \pm 100 cm merupakan alat yang digunakan para terdakwa untuk memungut tandon buah sedar;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli yang berhak untuk memanen atau memungut hasil perkebunan perusahaan adalah orang yang memang ditugaskan oleh perusahaan untuk memanen dan memungut hasil perkebunan perusahaan. Jadi orang perseorangan yang tidak diberikan kewenangan untuk memanen dan memungut hasil perkebunan tidak diperbolehkan memanen dan memungut hasil perkebunan perusahaan. Jika ada orang perseorangan yang memanen dan memungut hasil perkebunan milik perusahaan tanpa izin atau perintah yang diberikan oleh perusahaan, maka orang tersebut telah memanen dan memungut hasil perkebunan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli Terkait dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah memungut Tandan Buah Segar (TBS) milik PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) secara tidak sah, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut telah melanggar Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja karena Para Terdakwa tanpa izin atau perintah dari PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli jika Divisi Plasma Maribas PT. Rana Wastu Kencana yang di naungi dengan Koperasi Sinar Harapan Desa telah Akta Pendirian, Perjanjian Kerja Sama dengan PT. Rana Wastu Kencana dalam hal pengelolaan perkebunan dan telah terbit HGU nomor No. 76 tanggal 26 Oktober 2016, atas nama Koperasi Sinar Harapan Desa dengan demikian apakah PT. Rana Wastu Kencana telah memiliki legalitas terhadap tanaman kelapa sawit yang berada di dalam HGU Koperasi Sinar Harapan Desa tepatnya



Divisi Plasma Maribas PT. Rana Wastu kencana tersebut Karena PT. Rana Wastu Kencana memiliki legalitas dalam pengelolaan tanaman kelapa sawit kebun kemitraan (plasma) yang berada di dalam HGU Koperasi Sinar Harapan Desa yang merupakan mitra plasma perusahaan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli Anggota Koperasi Sinar Harapan Desa, Para Terdakwa tidak diperbolehkan memungut Tandan Buah Segar (TBS) milik PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) karena dari pihak PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) sudah memiliki petugas khusus. Jika petugas khusus tersebut juga merupakan anggota Koperasi Sinar Harapan Desa, maka Tandan Buah Segar (TBS) yang dimuat atau dipungut tetap milik PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) bukan menjadi milik orang perorangan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli Para Terdakwa tidak ada diberikan kewenangan atau mandate oleh PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) untuk memungut Tandan Buah Segar (TBS) dan tidak semua karyawan PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) diperbolehkan memungut Tandan Buah Segar (TBS) milik PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) dan Karyawan PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) yang diperbolehkan memungut Tandan Buah Segar (TBS) milik PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK) adalah petugas khusus untuk memanen. Meskipun seseorang adalah karyawan di PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK), namun seseorang tersebut tidak bisa sembarangan memungut Tandan Buah Segar (TBS) milik PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK). Semua karyawan harus bekerja sesuai dengan Job Descriptionnya masing-masing;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli, Tandan Buah Segar (TBS) diperbolehkan diberi tanda simbol tertentu oleh perusahaan. Tidak hanya PT. Rana Wastu Kencana (PT. RWK), perusahaan lain juga terkadang memberi tanda simbol tertentu pada Tandan Buah Segar (TBS) yang dipanennya;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang melakukan memungut hasil perkebunan adalah bertentangan dengan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor UU RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, sehingga dengan demikian, menurut Majelis Hakim unsur "*Secara tidak sah memanen dan/atau memungut Hasil perkebunan*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan bentuk "penyertaan" sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Unsur ini

Halaman 93 dari 98 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbs



menghendaki bahwa seseorang dipidana sebagai pelaku apabila ia sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa rumusan unsur ini bukanlah unsur pokok/ utama tindak pidana melainkan suatu penyertaan dalam tindak pidana (*deelneming*) yang dimaksud Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menentukan: "*Dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut melakukan*";

Menimbang, bahwa bentuk-bentuk penyertaan dalam tindak pidana yang dapat dipidana sebagai pembuat tindak pidana atau yang mewujudkan tindak pidana (*dader*) dalam Pasal tersebut antara lain pelaku (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) dan yang turut melakukan (*mede pleger*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud pelaku (*pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri seluruh unsur tindak pidana, yang dimaksud orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah orang yang melakukan tindak pidana dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat untuk mewujudkan tindak pidana, sehingga ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus manistra/auctor physicus*) dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang turut melakukan adalah apabila ada setidaknya ada 2 (dua) orang yang secara bersama-sama memenuhi semua unsur tindak pidana, yang hanya salah satu memenuhi unsur tindak pidana, atau masing-masing hanya memenuhi sebagian unsur tindak pidana, dengan syarat ada kerja sama sadar di antara masing-masing pelaku untuk mewujudkan tindak pidana dan pelaksanaan bersama secara fisik yang menimbulkan selesainya atau terwujudnya tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur kesatu dan kedua di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal 107 huruf d UU RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang ternyata saling bersesuaian satu dengan lainnya, diperoleh fakta bahwa Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT berperan sebagai pelayan (menaikkan buah dari TPH 1 ke pick Pick Up), selain itu Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT yang bertugas untuk menyupir mobil pick up yang dipergunakan untuk mengambil buah dari Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) dan tugas Terdakwa MARSIANUS AMIN Als AMIN Anak MANJOT selanjutnya adalah untuk mengantar atau menjual Tandan Buah Segar (TBS) ke Pabrik Kelapa Sawit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PKS). Sedangkan peranan dari Terdakwa SIVENPRI Y. Als PENDI Anak BUJANG dan Terdakwa LOKPIANUS ULO Als ULO Anak ADOL adalah sebagai pelading buah untuk memuat buah yang berada di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) ke atas mobil pick up;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terlihat adanya kerjasama secara sadar pada perbuatan Para Terdakwa, yang mana hal tersebut berdasarkan fakta persidangan satu kesatuan sehingga tidak bisa berdiri sendiri, sehingga terwujudnya perbuatan tindak pidana memungungut hasil perkebunan secara tidak sah yang dilakukan Para Terdakwa dengan demikian telah memenuhi unsur 'turut serta melakukan' dan dengan demikian unsur ketiga "Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan" telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-undang RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit Mobil Pick Up Suzuki New Carry, AEV415P CV, Type 2 MT, Tahun Pembuatan 2022, Warna Hitam, Nomor Polisi KB 8629 PF, Nomor Rangka MHYDC61TNJ231455, Nomor Mesin K15BBT1399591 berikut STNK dan Kunci Kontak yang telah

Halaman 95 dari 98 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbs



disita dari Terdakwa Marsianus Amin alias Amin anak Manjot maka dikembalikan kepada Terdakwa Marsianus Amin alias Amin anak Manjot;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 175 (seratus tujuh puluh lima) janjang Tandan Buah Segar Kelapa Sawit, yang telah disita dari Terdakwa Marsianus Amin alias Amin anak Manjot, dan dalam fakta hukum barang bukti tersebut merupakan barang yang diambil oleh Terdakwa dan diakui kepemilikannya milik PT Rana Wastu Kencana maka dikembalikan kepada PT Rana Wastu Kencana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah Tojok yang terbuat dari besi dengan panjang \pm 100 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa lama pidana yang akan Majelis Hakim putuskan telah memperhatikan tujuan pemidanaan kepada Para Terdakwa yakni agar kelak Para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta dapat memperbaiki dan menjauhkan diri dari perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan PT. Rana Wastu Kencana (RWK);
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil dari kejahatan yang dilakukan;
- Para Terdakwa tulung punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-undang RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 96 dari 98 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbs



1. Menyatakan terdakwa I **MARSIANUS AMIN Alias AMIN Anak MANJOT** dan terdakwa II **SIVENPRI Y Alias PENDI Anak BUJANG** serta terdakwa III **LOKPIANUS ULO Alias ULO Anak ADOL** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Melakukan Perbuatan secara tidak sah memungut hasil perkebunan"** sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I **MARSIANUS AMIN Alias AMIN Anak MANJOT** dan terdakwa II **SIVENPRI Y Alias PENDI Anak BUJANG** serta terdakwa III **LOKPIANUS ULO Alias ULO Anak ADOL** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Pick Up Suzuki New Carry, AEV415P CV, Type 2 MT, Tahun Pembuatan 2022, Warna Hitam, Nomor Polisi KB 8629 PF, Nomor Rangka MHYDC61TNJ231455, Nomor Mesin K15BBT1399591 berikut STNK dan Kunci Kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa Marsianus Amin Als Amin Anak Manjot

- 175 (seratus tujuh puluh lima) jangjang Tandan Buah Segar Kelapa Sawit.

Dikembalikan kepada PT. Rana Wastu Kencana (RWK)

- 1 (satu) buah Tojok yang terbuat dari besi dengan panjang \pm 100 cm

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, oleh kami, Ferisa Dian Fitria, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yola Eska Afrina Sihombing, S.H. , Maharani Wulan, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irma Mayasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Widi Sulistyo, S.H., M.H Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Yola Eska Afrina Sihombing, S.H.

Ferisa Dian Fitria, S.H.

Maharani Wulan, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Irma Mayasari, S.H.